



P U T U S A N

NOMOR : 84/G/2011/PTUN-JKT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

1. Nama : **Prof.Dr.dr. EKA JULIANTA WAHYOE PRAMONO, Sp.BS.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Dokter Ahli Bedah Syaraf

Nomor STR : 32.1.1.1051.06.062340

Tanggal terbit STR : 6 Desember 2006

Tempat Praktik : R.S. Siloam

No.SIP.

446.3/133/SP/I/7050.Dinkes/2005

A l a m a t : Jl. Danau Limboto No. 37 Lippo
Karawachi RT. 001 RW 008, Desa /
Kelurahan Bencongan Indah,
Kecamatan Kelapa Dua, Kodya
Tangerang.

2. Nama : **dr. JULIUS JULY, Sp.BS,M.Kes.**

Halaman 1 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Dokter Ahli Bedah Syaraf

Nomor STR : 32.1.1.1051.06.003649

Tanggal terbit STR : 11 April 2006

Tempat Praktik : R.S. Siloam

No.SIP.

446.3/57/SP/I/307.Dinkes/2006

A l a m a t : Jl. Kelapa Hibrida II RA-6/1 RT.
002 RW 015, Kelurahan Pegangsaan
Dua, Kecamatan Kelapa Gading,
Kodya Jakarta Utara. -----

yang dalam perkara ini memberikan
kuasa kepada **Nadjab Khan, SH. MH.** ,
Warganegara Indonesia Pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum pada
Kantor Advokat “ Nadjab Khan, SH.MH.
& Associates “ beralamat di Jl.
Kedoya

Raya No. 27 K, Kedoya Selatan,
Jakarta Barat , berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal
4 April 2011 selanjutnya disebut
sebagai

..... **PARA PENGGUGAT ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n :

MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA

(MKDKI) berkedudukan Jl. Hang Jebat III

Blok F3, Kebayoran

Baru, Jakarta Selatan 12120,

yang dalam sengketa ini memberikan

kuasa kepada : -----

Dr. Sabir Alwy, SH.MH. ;

Wakil Ketua Majelis Kehormatan

Disiplin Kedokteran Indonesia ;

Budi Irwan, SH.M.Hum. ;

Kepala Bagian Pelayanan Hukum

Sekretariat Konsil Kedokteran

Indonesia ;

Gunadi Sri Ultimastuti, SH. ;

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum

Sekretariat Konsil Kedokteran

Indonesia ; -----

Resi Arisandi, drg, MH.Kes, ;

Halaman 3 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sub Bagian Persidangan
Sekretariat Konsil Kedokteran

Indonesia ; -----

Wishnu Erlangga Putera, SH.M.Hum. ;

Staf Sub Bagian Persidangan
Sekretariat Konsil Kedokteran

Indonesia ; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 592/U/MKDKI/V/2011 tanggal 10

Mei 2011 selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 84 / PEN – DIS / 2011 / PTUN – JKT, tanggal 28 April 2009 tentang Penetapan Persidangan Perkara dengan Acara Biasa ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 84 / PEN / 2011 / PTUN–JKT, tanggal 29 April 2011 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 84 / PEN-HS / 2011/ PTUN – JKT, tanggal 2 Mei 2011, tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 April 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 12 April 2011 di bawah register perkara nomor : 84/G/2011/PTUN - JKT ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

- Telah membaca Surat Bukti - Bukti dari Para Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

- Telah mendengarkan keterangan dari pihak yang bersengketa dipersidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 April 2011, yang

Halaman 5 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
tanggal 12 April 2011 dibawah Register Perkara Nomor :
84/G/2011/ PTUN-JKT, dan telah diperbaiki /
disempurnakan pada tanggal 24 Mei 2011, dengan
mengemukakan alasan sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap
Tergugat, karena pada tanggal 30 Maret 2011, Tergugat
telah menerbitkan/mengeluarkan Keputusan Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas
Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No.
129/Kep/MKDKI/V/2010, dimana Keputusan Tergugat
tersebut telah menimbulkan kepentingan Para Penggugat
dirugikan ; -----

Bahwa Para Penggugat menggugat Keputusan Tergugat
(Bukti Para Penggugat) tersebut adalah dengan alasan-
alasan sebagai berikut : -----

I Bahwa bentuk dan isi Keputusan Tergugat tersebut
adalah sebagai berikut :

Keputusan

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

Indonesia

Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI



Nomor

129/Kep/MKDKI/V/2010

“ Demi Kehormatan Profesi Kedokteran Dan
Kedokteran Gigi Indonesia.

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

“

Berdasarkan Surat Pengajuan Keberatan tertanggal 30
Juni 2010 terhadap Keputusan Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor
129/Kep/MKDKI/V/2010, yang diajukan oleh :

Nama Pemohon I : EKA JULIANTA , dr.Sp.BS ;

Tempat / tanggal lahir : Klaten, 27 Juli 1958 ;

Jenis Kelamin : laki- laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Nomor STR : 32.1.1.1051.06.062340 ;

Tanggal Terbit STR : 6 Desember 2006 ;

Tempat Praktik : R.S. Siloam

No.SIP.446.3/133/SP/I/7050.Di

nkes/

2005.

Pemohon I dahulu Teradu I ;

2. Nama Pemohon II : JUL I US JULY,
dr.Sp.BS ;

Tempat/tanggal lahir : Takengon, 7 Agustus
1971 ;

Jenis Kelamin : laki- laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Nomor STR : 32.1.1.1051.06.003649 ;

Halaman 7 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Terbit STR : 11 April 2006 ;

Tempat Praktik : R.S. Siloam

No. SIP.

446.3/57/SP/II/307.Dinkes/2006.

Pemohon II dahulu Teradu II ;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama
disebut : Para Pemohon ;

Majelis Pemeriksa Disiplin telah membaca dan
memeriksa berkas keberatan dari Para Pemohon
tertanggal 27 Juni 2010, yaitu :

1. Keberatan Pemohon I :

Pelanggaran butir 7 Keputusan Konsil

Kedokteran Indonesia No.

17/KKI/KEP/VIII/2006, yaitu : “

Melakukan pengobatan berlebihan yang
sesuai dengan kebutuhan pasien

“.

Pada kompresi fraktur yang didahului
dengan infeksi TB *bone augmentation*
bukan merupakan pilihan yang tepat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hasil CT Scan tanggal 16 Februari 2008 hanya terdapat kompresi pada VTh 8 sedangkan VTh 7 masih bagus dan belum ada kompresi kanal. Pada keadaan seperti itu sebaiknya dilakukan tindakan konservatif karena tulang-tulang masih bagus, selain itu daerah *thoracal* lebih aman daripada daerah lumbat ;

Menurut Pemohon I tindakan *bone augmentation* adalah tindakan medis yang sesuai dengan kebutuhan pasien saat itu karena sebelumnya kepada pasien telah dilakukan pengobatan berkali-kali dan terbukti telah sembuh ;

Pelanggaran butir 8 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No.17/KKI/KEP/VIII/2006, yaitu : “ Tidak memberikan penjelasan memadai (*adequate information*) kepada pasien atau keluarganya dalam hal

Halaman 9 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendelegasikan tindakan operasional
kepada dokter lain (Teradu II) “ ;

Menurut Pemohon I, Pasien telah
diberi informasi yang cukup mengenai
proses dan resiko yang mungkin timbul
terkait dengan *bone augmentation* serta
telah diberi informasi bahwa penanganan
operasi dilakukan oleh Tim Bedah Syaraf
dimana Pemohon II merupakan anggota ;

Berdasarkan informasi-informasi
tersebut kemudian pasien menandatangani
informed consent ;

Keberatan Pemohon 2 :

Pelanggaran butir 6 Keputusan Konsil
Kedokteran Indonesia No.
17/KKI/KEP/VIII/2006, yaitu : “ Penata-
laksanaan pasien, melakukan yang
seharusnya tidak dilakukan atau tidak
melakukan yang seharusnya dilakukan
sesuai dengan tanggung jawab
profesionalnya “ ;

Menurut Pemohon II : telah dilakukan
tindakan *bone augmentation* terhadap



pasien sesuai indikasi dan prosedur
yang ada ;

II Untuk mendukung argumentasi keberatannya, Para Pemohon mengajukan beberapa Bukti berupa surat dan keterangan saksi

III Majelis Mempertimbangkan :

1. Terhadap keberatan Pemohon I :

A. Tentang melakukan pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Bukti yang diajukan yaitu :

a. **Dokter S. Dohar L. Tobing, Sp OT. K-Spine**

menerangkan sebagai berikut : pada tahun 2005 penyakit TB pada pasien masih aktif, sementara tahun 2008 TB nya sudah sembuh dengan ditandai dengan adanya bridging disertai dengan hasil laboratorium ESR yang rendah ;

b. **Surat Keterangan dari dr. Alvin Hong (Consultant Neurosurgeon dari Mounth**

Halaman 11 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT



Elisabeth Medical Centre, Singapore)

tanggal 10 Juni 2010,

menjelaskan bahwa setelah pasien mendapat OAT selama 2 tahun keluhan sakit tulang belakang (*back pain*) hilang, akan tetapi karena pasien sering bepergian maka dokter mengkuatirkan terjadinya *deficit neurologi* karena kolapnya VTh 8 dengan bentuk *wedte* di bagian depan, korpus VTh 7 juga beresiko untuk terjadinya kolaps ; -----

Dengan demikian dr. Alvin Hong berpendapat bahwa indikasi tindakan *vetrebio- plasty* / *vesselplasty* dibenarkan ;

B. Tidak memberikan penjelasan yang memadai (*adequate information*) kepada pasien atau keluarganya dalam hal

mendelegasikan tindakan operasi kepada dokter lain (Pemohon II), berdasarkan keterangan dari : -----

a. **Rosinta Saragih** yang membuat Surat Pernyataan tentang penjelasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Pemohon II kepada pasien
sebelum operasi ;

Dalam persidangan, saksi mengatakan
bahwa Pemohon II memberikan penjelasan
kepada pasien tentang resiko operasi
dan bahwa Pemohon II yang akan
mengoperasi pasien ;

Pada persidangan, saksi tersebut dapat
menceritakan secara rinci isi
komunikasi pasien dengan Pemohon II,
yang menurut pengakuannya dia
didampingi, akan tetapi tidak dapat
menjelaskan tentang komunikasi antara
pasien dengan dokter anastesi yang
datang pada malam sebelum operasi yang
juga dia didampingi ;

b. Pemohon II menyatakan lupa sama sekali
apa yang terjadi pada malam sebelum
operasi walaupun mengakui bahwa dia
datang ;

Pengadu (Pasien) menjelaskan beberapa hal :

Halaman 13 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



1. Persepsi mengenai Tim adalah dokter operator, anastesi ; asisten operasi dan perawat- perawat yang membantu operasi ; Saksi beranggapan bahwa yang menjadi operator adalah Pemohon I ;

2. Tidak ada memberitahukan penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan pada malam sebelum operasi dilakukan selain dokter spesialis anastesi ;

2. Terhadap Keberatan Pemohon II :

Dalam penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya ;

Menurut Pemohon II : telah dilakukan tindakan *bone augmentation* terhadap pasien sesuai indikasi dan prosedur yang ada ;

Majelis tidak mendapatkan bukti baru untuk mendukung keberatan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat :

Bahwa keberatan Para Pemohon terhadap Keputusan
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MKDKI) No. 129/Kep/MKDKI/V/2010,
sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai
berikut :

Terhadap Pemohon I :

A. Didapatkan adanya bukti baru tentang
adanya indikasi melakukan tindakan *bone
augmentation* pada pasien : --
Spondilitis TB sudah sembuh ;

Walaupun pasien sudah tidak merasakan
nyeri, akan tetapi mengingat pasien
mempunyai aktifitas dan mobilitas yang
tinggi, maka tindakan *bone augmentation*
dapat dibenarkan sebagai tindakan
preventif untuk mencegah kolaps pada
VTh 7 – VTh 8

Majelis tidak mendapatkan adanya bukti baru
yang mendukung keberatan Pemohon I
tentang pemberian

informasi yang tidak adekuat mengenai
pendelegasian tindakan operasi kepada

Halaman 15 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter lain (Pemohon II) ; -----

2. Terhadap Pemohon II :

Majelis tidak dapat menerima bukti baru yang diajukan oleh Pemohon II ;

Memutuskan

Bahwa keberatan Pemohon I dapat diterima sebagian, yaitu bahwa indikasi tindakan bone augmentation pada pasien dapat dibenarkan sebagai tindakan preventif ;

Bahwa keberatan Pemohon I tentang tidak memberikan penjelasan yang memadai (*adequate information*) kepada pasien atau keluarganya dalam hal mendelegasikan tindakan operasi kepada dokter lain (Teradu II) ditolak ;

Bahwa keberatan Pemohon II yaitu dalam penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya ditolak ; -----

Merubah sanksi terhadap Pemohon I Dokter Eka Julianta Wahyoepramono, Spesialis Bedah Syaraf dalam Keputusan MKDKI No.



putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu :

Registrasi selama 2 bulan ;

oleh **Konsil Kedokteran Indonesia** ;

yaitu :

;

;

oleh **Konsil Kedokteran Indonesia** ;

dan 3 diatas tidak diartikan sebagai “*culpa*”

Disclaimer



(lalai) maupun “*opzet*” (sengaja), juga bukan merupakan pelanggaran dalam arti “*opzet bij mogelykheid*” (keinsyafan akan kemungkinan) dan melawan hukum, baik dalam Hukum Pidana (*wederechtelyke*) maupun Hukum Perdata (*onrechtmatige daad*) dalam pengertian malpraktik kedokteran secara hukum ;

“Pelanggaran” tersebut terbatas pada Norma Disiplin Administratif sehingga tidak serta merta dapat diartikan sebagai “Pelanggaran” maupun “Perbuatan Melawan Hukum” secara hukum, yang memerlukan persyaratan luas secara hukum berupa “*Professional Competency of Experts*” dan “*Geographic Competency of Experts*” ; -----

Memerintahkan agar seluruh alat Bukti tetap berada didalam berkas pemeriksaan ;

Memberikan salinan keputusan ini hanya kepada Para Pemohon dan Konsil Kedokteran Indonesia ; -----

Diputus dalam sidang Majelis Pemeriksa Disiplin pada hari Rabu, tertanggal 30 Maret 2011, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Pemeriksa Disiplin. Ditandatangani oleh
Ketua dan 4 (empat) orang Anggota) (lihat Bukti
Para Penggugat) ;

Dengan demikian yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha
Negara antara Penggugat I dan Penggugat II (= Para
Penggugat) melawan Tergugat adalah :

**Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan
MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011
(Bukti Para Penggugat) tersebut diatas ;**

Bahwa Para Penggugat menggugat Keputusan Tergugat
(Bukti Para Penggugat) tersebut adalah dengan alasan-
alasan sebagai berikut : -----

Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan
oleh Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat)
tersebut, maka Para Penggugat mengajukan gugatan
tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta yang berisi tuntutan agar Keputusan
Tergugat (Bukti Para Penggugat) yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak
sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU No. 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 19 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jo UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No.
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
jo UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ;

Bahwa Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat)
tersebut diterima oleh Para Penggugat pada
tanggal 30 Maret 2011 dan

Gugatan Para Penggugat atas Keputusan Tergugat
(Bukti Para Penggugat) tersebut didaftarkan oleh
Kuasa Hukum Para Penggugat di Kantor Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal
11 April 2011 ;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat atas
Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat)
tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan
puluh) hari terhitung sejak saat Keputusan
Tergugat (Bukti Para Penggugat) tersebut diterima
oleh Para Penggugat sebagaimana diatur dalam
Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara jo UU No. 9 tahun 2004
tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 51 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara jo UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan
UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara jo UU No. 51 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam :

Pasal 1 butir 3 : Keputusan Tata Usaha Negara
adalah suatu

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi
tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yang bersifat konkret, individual dan final
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang
atau badan hukum perdata ;

Bahwa bilamana Keputusan Tergugat (Bukti Para
Penggugat) tersebut diuji dengan Keputusan Tata
Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1

Halaman 21 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir 3 tersebut diatas, maka :

1. Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat) tersebut bukan “Penetapan Tertulis” ;

2. Dari Penjelasan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka istilah “Penetapan Tertulis” terutama menunjuk kepada isi keputusan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan syarat tertulis tersebut bukan bentuk formalnya ;

3 Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akan merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 tersebut diatas bilamana sudah jelas : -----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang



mengeluarkan Keputusan tersebut, maksud serta mengenai hal apa Keputusan tersebut dikeluarkan dan kepada siapa Keputusan tersebut ditujukan dan apa yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut ; -----

Bahwa Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat) tersebut dikeluarkan oleh "Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

Indonesia" (dalam Bahasa Inggris :
Indonesian Medical Disciplinary Board) :

Dalam UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diatur dalam Pasal 1 butir 14 jo Pasal 1 butir 5 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 15/KKI/PER/VIII/2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi, jo Pasal 1 butir 6 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 16/KKI/PER/VIII/2006 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran

Halaman 23 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT



Disiplin Dokter dan Dokter Gigi oleh
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia dan Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia Di
Tingkat Provinsi diatur sebagai berikut
:

-

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia selanjutnya disebut :
MKDKI adalah lembaga yang
berwenang untuk menentukan ada
tidaknya kesalahan yang dilakukan
oleh dokter atau dokter gigi dalam
penerapan disiplin ilmu kedokteran
dan kedokteran gigi dan menetapkan
sanksi ;

4.2. Dalam Pasal 60 UU No. 29 tahun
2004 tersebut jo Pasal 9 ayat (1)
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
No. 15/KKI/PER/VIII/2006 tersebut
diatur:

Anggota Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia (MKDKI)
ditetapkan oleh Menteri atas usul
Organisasi Profesi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri adalah Menteri Kesehatan RI yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan dan Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter dan Persatuan Dokter Gigi untuk dokter gigi ; -----

Bahwa oleh karena Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan wewenangnyanya diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan tersebut diatas, maka Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintah untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi yang sudah

Halaman 25 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh izin praktek kedokteran
dari Pemerintah ; -----

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat
(Bukti Para Penggugat) tersebut hanya
ditujukan kepada Penggugat I /
Pemohon I dokter Eka Julianta
Wahyoepramono, Spesialis Bedah Syaraf
dan kepada Penggugat II / Pemohon II
dokter Julius July, Spesialis Bedah
Syaraf, dan berisi tindakan hukum Tata
Usaha Negara, yaitu : menjatuhkan
sanksi disiplin kedokteran berupa
Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda
Registerasi (STR) selama 2 (dua)
bulan, maka Keputusan Tergugat (Bukti
Para Penggugat) tersebut adalah
Keputusan Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang bersifat konkret dan
individual ;

Bahwa Keputusan Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)
Atas Keberatan Terhadap Keputusan
MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010,
tanggal 30 Maret 2011 (Bukti Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) tersebut adalah Keputusan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
yang berwenang :

- memutuskan ada tidaknya pelanggaran
disiplin

yang dilakukan oleh Penggugat I /
Pemohon I dokter Eka Julianta
Wahyoepramono, Spesialis Bedah
Syaraf dan Penggugat II / Pemohon
II dokter Julius July, Spesialis
Bedah Syaraf ; -----

- menentukan sanksi disiplin terhadap
pelanggar - an disiplin kedokteran
yang dilakukan oleh Penggugat I /
Pemohon I dan Penggugat II / Pemohon
II dan

- Melaksanakan Keputusan MKDKI
tersebut sebagaimana Keputusan
MKDKI tersebut sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, e
dan huruf f Peraturan Konsil
Kedokteran Indonesia No.
15/KKI/PER/VIII/2006 ;

Halaman 27 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.6. Bahwa dalam melaksanakan wewenangnyanya

tersebut diatas, Tergugat mengeluarkan /menerbitkan KeputusanTergugat / Keputusan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) (Bukti Para Penggugat) tersebut yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dimana Tergugat telah menjatuhkan sanksi disiplin kedokteran kepada Penggugat I / Pemohon I dan kepada Penggugat II / Pemohon II berupa "Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 2 (dua) bulan", terhitung sejak Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat) tersebut diputuskan, dibacakan/diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Maret 2011, sehingga menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat I / Pemohon I dan Penggugat II / Pemohon II, karena sejak tanggal 30 Maret 2011 tersebut Penggugat I / Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II / Pemohon II tidak

dapat melaksanakan wewenang
melakukan tindakan praktik kedokteran
sesuai dengan pendidikan dan
kompetensi yang dimiliki oleh
Penggugat I / Pemohon I dan
Penggugat II/ Pemohon II, yang terdiri
dari : -----

Mewawancarai pasien ;

Memeriksa fisik dan mental pasien ;

Menentukan pemeriksaan penunjang ;

Menegakkan diagnosis ;

Menentukan penatalaksanaan dan
pengobatan
pasien ;

Melakukan tindakan kedokteran ;

Menulis resep obat dan alat

Halaman 29 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan ; -----

Menerbitkan Surat Keterangan Dokter ;

Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis

yang

diizinkan ; dan

Meracik dan menyerahkan obat kepada
pasien

yang merupakan rangkaian

kegiatan yang

dilakukan oleh Penggugat I / Pemohon I

dokter Eka Julianta Wahyoepramono,

Spesialis Bedah Syaraf dan Penggugat

II / Pemohon II dokter Julius July,

Spesialis Bedah Syaraf di RS. Siloam

dalam rangka upaya melaksanakan

kesehatan ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat

(2) Peraturan

Konsil Kedokteran Indonesia No. 16 /

KKI / PER / VIII / 2006, Keputusan

Majelis Kehormatan Disiplin

Kedokteran Indonesia (MKDKI) (Bukti

Para Penggugat) tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 16/KKI/PER/VIII/2006, Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) (Bukti Para Penggugat) tersebut adalah merupakan Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin yang diputuskan, dibacakan/diucapkan oleh Majelis Pemeriksa Disiplin dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Maret 2011 dan bersifat final, maka berdasarkan Pasal 32 ayat (3) sejak tanggal 30 Maret 2011 Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) (Bukti Para Penggugat) tersebut mempunyai kekuatan mengikat, sehingga Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) (Bukti Para Penggugat) tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan lagi persetujuan dari atasan Majelis Kehormatan

Halaman 31 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)
atau institusi lain ;

Berdasarkan alasan-alasan pada angka IV.1 s.d 6
tersebut diatas,

maka Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia (MKDKI) (Bukti Para
Penggugat) tersebut telah memenuhi kriteria
Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 9
tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No.
51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Konsil
Kedokteran Indonesia No. 16/KKI/PER/VIII/2006,
disebutkan : -----

Keputusan sidang Majelis Pemeriksa Disiplin
adalah merupakan Keputusan Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
(MKDKI) yang mengikat Konsil Kedokteran
Indonesia, dokter-dokter yang diadukan,
Pengadu, Departemen Kesehatan dan Institusi
terkait ; -----

Dengan demikian Keputusan MKDKI (Bukti

32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat)

tersebut diatas Adalah merupakan Keputusan
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
(MKDKI) yang mengikat kepada Konsil Kedokteran
Indonesia, kepada Pemohon I Dokter Eka Julianta
Wahyoepramono, Spesialis Bedah Syaraf dan kepada
Pemohon II Dokter Julius July, Spesialis Bedah
Syaraf (dokter- dokter yang diadukan), Dr. Afonsus
Budi Susanto (Pengadu), Departemen Kesehatan dan
Institusi terkait ; -----

V.I. Bahwa Keputusan Majelis Pemeriksa
Disiplin yang mengikat dapat
berupa :

Tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran
disiplin kedokteran atau

Terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin
kedokteran dan memberikan sanksi
disiplin, Sebagaimana

ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Konsil
Kedokteran Indonesia No.
16/KKI/PER/VIII/2006 ;

Halaman 33 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



Dimana Pemberian sanksi disiplin dapat

berupa : -----

Pemberian peringatan tertulis ;

Rekomendasi pencabutan pencabutan Surat

Tanda

Registrasi atau Surat Izin Praktik dan

/ atau -----

Kewajiban mengikuti pendidikan atau

pelatihan di

institusi pendidikan kedokteran atau

kedokteran gigi

Sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat

(1) Peraturan Konsil Kedokteran

Indonesia NO.16 /KKI/ PER/ VIII /2006 ;

V.2. **Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin yang**

mengikat tersebut berdasarkan pasal 32 ayat (1)

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No.

16/KKI/PER/VIII/2006, harus memuat

a. Kepala Keputusan berbunyi :

“ Demi Kehormatan Profesi Kedokteran

Berdasarkan ----- Ketuhanan Yang Maha Esa

“

Nama lengkap berikut gelar akademik dan sebutan

profesi,

tempat/tanggal lahir atau umur, jenis

kelamin, kewarganegaraan, No. STR dan

34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal diterbitkan, No. SIP

dan tanggal diterbitkan, atau tempat praktek
dokter atau dokter gigi yang disidangkan ;

Nama lengkap, tempat/tanggal lahir atau umur,
jenis kelamin, kewarganegaraan dan alamat
Pengadu ; -----

Ringkasan Pengaduan dan Jawaban dokter atau
dokter gigi

Pertimbangan dan penilaian setiap alat Bukti yang
diajukan dan hal-hal yang terjadi selama
dalam proses pemeriksaan / persidangan ;

Alasan-alasan baik dari teknis kedokteran maupun
disiplin keahlian yang menjadi dasar
keputusan ; -----

Amar Keputusan dan pembiayaan ;

Hari, tanggal Keputusan, nama Ketua Majelis
Pemeriksa ---- Disiplin dan anggotanya,
keterangan tentang hadir dan tidaknya dokter
atau dokter gigi yang diadukan serta
keterangan-keterangan yang relevan ;

V.3. Bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan
Terhadap Keputusan MKDKI-- No.129/Kep/MKDI/V/2010,

Halaman 35 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2011, **memutuskan :**

Bahwa keberatan Pemohon I dapat diterima sebagian, yaitu bahwa indikasi tindakan bone augmentation pada pasien dapat dibenarkan sebagai tindakan preventif ;

Bahwa keberatan Pemohon I tentang tidak memberikan penjelasan yang memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam hal mendelegasikan tindakan operasi kepada dokter lain (Teradu II) ditolak ;

Bahwa keberatan Pemohon II yaitu dalam penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya ditolak ; -----

Merubah sanksi terhadap Pemohon I Dokter Eka Yulianta Wahyoe Pramono, Spesialis Bedah Saraf dalam Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010 yaitu :

Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 2 bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan ini diberlakukan sejak
diterbitkannya penetapan pelaksanaan
oleh Konsil Kedokteran Indonesia ;

Bahwa sanksi terhadap Dokter Julius Juli,
Spesialis Bedah Saraf dalam Keputusan MKDKI
No. 129/Kep/MKDKI/V/2010 yaitu :

Rekomendasi pencabutan Surat Tanda
Registrasi selama 2 bulan tetap berlaku
;

Keputusan ini diberlakukan sejak
diterbitkannya penetapan pelaksanaan
oleh Konsil Kedokteran Indonesia ;

Berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (2) dan pasal
28 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
No. 16/KKI/PER/VIII/2006 tersebut diatas, maka
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
(MKDKI) hanya berwenang memutuskan dalam amar
Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MKDKI) :

Halaman 37 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I Prof. Dr. Dr. Eka Yulianta Wahyoe

Pramono, Sp. BS dan Pemohon II dr. Julius

Juli, Sp.BS, M.Kes. tidak terbukti bersalah

melakukan pelanggaran disiplin kedokteran

atau

terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin

kedokteran dan memberikan sanksi disiplin

kepada Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

V.4. Bahwa dalam amar Keputusan Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
(MKDKI) Atas Keberatan Terhadap

Keputusan MKDKI No.129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal
30 Maret 2011 (Bukti Para Penggugat) tersebut,
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
(MKDKI) tidak dengan jelas merumuskan dalam
Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MKDKI) tersebut, kesalahan pelanggaran
disiplin yang terbukti dilakukan oleh Pemohon I
dan Pemohon II tersebut diatas, dengan demikian
amar Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia (MKDKI) tersebut tidak
memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) b tersebut
didas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

V.5. Bahwa selain Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) b tersebut, juga Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dalam Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129 / Kep / MKDKI / V/2010, tanggal 30 Maret 2011 (Bukti Para Penggugat) dalam amar Keputusan tersebut pada butir 4 dan butir 5 : -----

Merubah sanksi terhadap Pemohon I Dokter Eka Yulianta Wahyoe Pramono, Spesialis Bedah Saraf dalam Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010 yaitu :

Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 2 bulan ;

Keputusan ini diberlakukan sejak diterbitkannya penetapan pelaksanaan oleh Konsil Kedokteran Indonesia ;

Bahwa sanksi terhadap Dokter Julius Juli,

Halaman 39 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Spesialis Bedah Saraf dalam Keputusan MKDKI

No. 129/Kep/MKDKI/V/2010 yaitu :

Rekomendasi pencabutan Surat Tanda

Registrasi selama 2 bulan tetap berlaku

; -----

Keputusan ini diberlakukan sejak

diterbitkannya penetapan pelaksanaan

oleh Konsil Kedokteran Indonesia ;

Bahwa dengan dicantumkan oleh Tergugat / Majelis

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)

dalam amar Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin

Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan

Terhadap Keputusan MKDKI No.129 / Kep / MKDKI / V

/ 2010, tanggal 30 Maret 2011 (Bukti Para

Penggugat) pada butir 4 huruf b dan butir 5

huruf b tersebut diatas, bahwa :

Keputusan ini diberlakukan sejak

diterbitkannya penetapan pelaksanaan

oleh Konsil Kedokteran Indonesia,

Maka Tergugat / Majelis Kehormatan Disiplin



Kedokteran Indonesia (MKDKI) telah melakukan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bukan wewenang, karena dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 16/KKI/PER/VIII/2006 tidak ada memuat / tidak ada mengatur tindakan hukum Tata Usaha Negara seperti yang dicantumkan oleh Tergugat / Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dalam amar Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) pada butir 4 huruf b dan butir 5 huruf b tersebut diatas,

oleh karenanya Keputusan Tergugat / Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) (Bukti Para Penggugat) adalah Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

V.6. Kalau amar Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 pada butir 4 huruf b dan butir 5 huruf b , juga amar Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 26 Mei 2010 pada butir 4 huruf b dan butir 5 huruf b, dibaca oleh siapapun maka akan

Halaman 41 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa amar Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) pada butir 4 huruf a dan pada butir 5 huruf a dalam Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 maupun Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 26 Mei 2010 belum final dan belum mempunyai kekuatan mengikat sampai diterbitkan Penetapan Pelaksanaan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan akan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 (Bukti Para Penggugat) dapat dianggap prematur ; -----

V.7. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) tersebut diatas, maka Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin tanggal 30 Maret 2011 Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, adalah merupakan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang diputuskan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan/diucapkan dalam sidang terbuka oleh
Majelis Pemeriksa Disiplin ;

Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32
ayat (3) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
No. 16/KKI/PER/VIII/2006, Keputusan Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)
Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No.
129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011
(Bukti Para Penggugat) tersebut sejak tanggal 30
Maret 2011 bersifat final dan mempunyai kekuatan
hukum mengikat ;

Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat
(2), Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin dalam
kurun waktu 14 (empat belas) hari harus
disampaikan kepada Ketua Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan dalam
kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima
oleh Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MKDKI), harus disampaikan oleh Ketua
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
(MKDKI) kepada Konsil Kedokteran Indonesia,
kepada Pemohon I Dokter Eka Julianta
Wahyoepramono, Spesialis Bedah Syaraf dan kepada
Pemohon II Dokter Julius July, Spesialis Bedah

Halaman 43 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syaraf (dokter- dokter yang diadukan), Dr. Afonsus
Budi Susanto (Pengadu), Departemen Kesehatan dan
Institusi terkait ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No.
16/KKI/PER/VIII/2006, Sekretariat Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)
menyampaikan Keputusan Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas
Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No.
129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011,
kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk
dilaksanakan selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh)
hari sejak diterima oleh Konsil Kedokteran
Indonesia, maka gugatan Para Penggugat terhadap
Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap
Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal
30 Maret 2011 tersebut tidak prematur ;

Oleh karena Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan
Terhadap Keputusan MKDKI No.
129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011
(Bukti Para Penggugat) tersebut dan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 26 Mei 2010 (Bukti Para Penggugat) tersebut diterbitkan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 16/KKI/PER/VIII/2006, dan peraturan-peraturan lainnya, membuat Tergugat / Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) / Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin, berupa “ pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 2 bulan “ kepada Penggugat I / Pemohon I maupun Penggugat II/Pemohon II tersebut telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap Penggugat I / Pemohon I dan terhadap Penggugat II / Pemohon II yang berusaha menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Dr. Afonsus Budi Susanto yang ternyata berhasil sembuh berdasarkan keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat, maka dimohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini agar berkenan menangguk dan menunda pelaksanaan Keputusan Majelis

Halaman 45 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)
Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129 /
Kep / MKDKI / V/2010, tanggal 30 Maret 2011
(Bukti Para Penggugat) tersebut hingga putusan
dalam sengketa Tata Usaha Negara ini memperoleh
kekuatan hukum tetap, agar selama sengketa Tata
Usaha Negara ini diperiksa, diselesaikan dan
diputus oleh Majelis Hakim yang terhormat, Para
Penggugat dapat melaksanakan tugas dan tanggung
jawab serta kewajiban Para Penggugat dalam
melakukan rangkaian kegiatan Para Penggugat
sebagai Dokter Spesialis Bedah Syaraf di Rumah
Sakit Siloam, untuk melakukan pengawasan dalam
rangka penyembuhan pasien-pasien yang sudah
selesai dibedah dan melakukan bedah syaraf sesuai
dengan jadwal yang sudah diatur oleh Rumah Sakit
dan memberi konsultasi kepada pasien-pasien yang
membutuhkan dalam upaya pelayanan atas kesehatan
pasien dan memohon kepada Majelis Hakim yang
terhormat agar menyatakan batal dan tidak
sah

Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap
Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal
30 Maret 2011 (Bukti Para Penggugat) tersebut dan
menghukum Tergugat membayar seluruh biaya- biaya
yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara

46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini ; ---

Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut diatas

Para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat
Majelis Hakim agar berkenan memutuskan :

Dalam Permohonan Penangguhan :

Mengabulkan permohonan penangguhan dan
menunda pelaksanaan Keputusan Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan
Terhadap Keputusan MKDKI No.
129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret
2011 hingga putusan dalam sengketa ini
memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Sengketa :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan
Terhadap Keputusan MKDKI No.
129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret
2011 tersebut ;

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Halaman 47 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan
Terhadap Keputusan MKDKI No.
129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret
2011 ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-
biaya yang timbul dalam sengketa Tata
Usaha Negara ini, -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang
telah ditetapkan, yaitu pada hari Selasa tanggal 14
Juni 2011 dalam acara Jawaban Tergugat, para pihak
telah datang menghadap dipersidangan, diwakili
oleh Kuasa Hukumnya masing - masing yang nama - nama
dan surat kuasa khususnya sebagaimana tersebut diatas,
--

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat
sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah
mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal
14 Juni 2011 , yang isinya sebagai berikut :

I. Sebelum kami memberikan atau menjelaskan Jawaban
atas gugatan ini, kami mohon kepada Majelis Hakim
yang terhormat untuk dapat menjelaskan terlebih
dahulu tentang kedudukan Tergugat (Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia,
selanjutnya disebut MKDKI) dan dasar hukum

48



keberadaan MKDKI :

1. Bahwa Tergugat (MKDKI) lahir atas dasar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam Pasal 1 butir 14 ditegaskan bahwa MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan kedokteran dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menetapkan sanksi ; -----
2. Dalam Pasal 55 dan Pasal 64 Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 menegaskan bahwa MKDKI merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran

Indonesia (KKI) dan bersifat independen yang bertugas menerima pengaduan, memeriksa dan memutus kasus pelanggaran disiplin kedokteran dan kedokteran gigi ; -----

3. Dalam Pasal 70 Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas MKDKI, tata cara penanganan kasus, tata cara pengaduan, dan tata cara pemeriksaan serta pemberian keputusan diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka lahirlah perkonsil Nomor 16/KKI/Per/VIII/2006 Tentang tata cara

Halaman 49 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran dan Kedokteran Gigi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Propinsi. Dengan demikian maka kedudukan MKDKI adalah sah menurut hukum dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan tugas MKDKI juga merupakan peraturan-peraturan yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

II. Tentang Keputusan MKDKI Nomor 129/Kep/MKDKI/2010

1. Bahwa MKDKI telah memeriksa atas pengaduan Nomor 09/MKDKI/IV/2008 atas nama Teradu Eka Julianta dr.Sp.BS sebagai Teradu I dan Julius July, dr. Sp.BS sebagai Teradu II, dan setelah melalui pemeriksaan maka pada hari Rabu 26 Mei 2010, MKDKI membacakan keputusan Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010. Berdasarkan keputusan tersebut Para Teradu diberi kesempatan berdasarkan Perkonsil Nomor 16/KKI/Per/VIII/2006 untuk mengajukan keberatan atas keputusan Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010 ;

2. Pada tanggal 23 Juni 2010 Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010, teradu I dan Teradu II mengajukan keberatan atas keputusan MKDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010 Nomor 129 / Kep /
MKDKI / V /2010 dan selanjutnya MKDKI
memeriksa kembali atas pengaduan tersebut
berdasarkan alasan- alasan keberatan yang
diajukan ;

-

3. Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 MKDKI
membacakan kembali keputusan atas keberatan-
keberatan yang diajukan Teradu. Keputusan
tersebut adalah keputusan MKDKI atas
keberatan- keberatan yang diajukan Teradu.
Keputusan tersebut adalah keputusan MKDKI atas
keberatan terhadap Keputusan MKDKI Nomor
129/Kep/MKDKI/V/2010 ; -----
4. Berdasarkan peraturan di atas maka, maka
penggugat I atas nama Prof. Dr. Eka Julianta
Sp.BS dan Penggugat II Dr. Julius July Sp.BS.
M.Kes mengajukan gugatan ke Kantor Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta adalah keputusan
MKDKI atas keberatan keputusan MKDKI Nomor
129/Kep/MKDKI/V/2010 ;
5. Bahwa berdasarkan proses yang dilakukan oleh
MKDKI terhadap penanganan pengaduan tersebut
diatas telah memenuhi dan tidak bertentangan
dengan peraturan – peraturan yaitu : Undang-
Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 tahun 2004

Halaman 51 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN- JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Konsil Nomor
16/KKI/Kep/VIII/2006 serta tidak melanggar
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

6. Bahwa isi materi keputusan MKDKI Nomor
129/Kep/MKDKI/V/2010 sebagaimana yang menjadi
sengketa telah memenuhi persyaratan
sebagaimana yang diatur dalam Perkonsil Nomor
16/KKI/Per/VIII/2006 pada Pasal 32 yang
bunyinya sebagai berikut :

“ Keputusan Sidang Majelis Pemeriksaan
Disiplin harus memuat “ ;

- a. Kepala keputusan berbunyi : demi
kehormatan profesi kedokteran berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa ; ----
- b. Nama lengkap berikut gelar akademik dan
sebutan profesi, tempat / tanggal lahir
atau umur, jenis kelamin, kewarganegaraan,
nomor STR dan tanggal, nomor SIP dan
tanggal penerbitannya, tempat tinggal dan
tempat praktik dokter gigi ;



c. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur,
jenis kelamin, kewarganegaraan dan alamat
pengadu ; -----

d. Ringkasan pengaduan dan jawaban dokter-
dokter gigi yang diadukan ;

e. Pertimbangan dan penilaian alat bukti yang
diadukan ; ---

f. Alasan dan tehnik kedokteran dan
disiplin yang menjadi dasar keputusan
(pendapat) ;

g. Amar keputusan dan pembiayaan ;

h. Hari , tanggal keputusan dan nama ketua
majelis disiplin pemeriksa dan
anggotanya ;

7. Amar keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal
32 ayat 1 tidak dijelaskan dan tidak dirinci
tentang isi amar keputusan. Dikarenakan tidak
diatur dalam Perkonsil Nomor
16/KKI/Per/VIII/2006, sehingga isi amar
keputusan diatur dalam Prosedur Kerja MKDKI ;

III. Dalam Pokok Perkara

A. Dalam Substansi keputusan MKDKI Nomor
129/Kep/MKDKI/ V/2010.

Halaman 53 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan – keberatan terhadap keputusan MKDKI Nomor 129/Kep/MKDKI/ V/2010 antara lain :

a. Keberatan Penggugat I antara lain :

Melakukan pengobatan berlebihan yang sesuai kebutuhan pasien. Menurut hemat kami kebutuhan tersebut tidak sejalan sebagaimana yang tercantum dalam keputusan MKDKI Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010 tersebut sebagai berikut : -

“ Melakukan pengobatan yang berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien “ ; -----

Tidak memberikan penjelasan yang memadai (*adequate information*) kepada Pasien atau keluarganya dalam hal mendelegasikan tindakan operasional kepada dokter lain (Penggugat II) ;

Menurut hemat kami isi keputusan MKDKI tidaklah demikian, karena isi keputusan MKDKI tersebut sebagai berikut :



“ Tidak memberikan penjelasan yang memadai kepada Pasien atau keluarganya dalam hal mendelegasikan tindakan operasi kepada dokter lain” ;

b. Keberatan Penggugat II antara lain :

Keberatan terhadap penatalaksanaan Pasien, melakukan seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya ;

Berdasarkan keberatan - keberatan tersebut diatas, maka isi keberatan tidak sejalan dengan yang se beratan tersebut diatasenarnya dan tidak bertentangan dengan Peraturan- peraturan MKDKI ;

2. Setelah memperhatikan dan menyimak seluruh alasan- alasan yang dikemukakan oleh Penggugat I dan Penggugat II, maka Tergugat berpendapat sebagai berikut :

Halaman 55 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN- JKT



2.1. Apa yang menjadi keberatan Penggugat I dan Penggugat II diatas, kenyataannya tidak sesuai yang tercantum dalam keputusan MKDKI Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010 ;

2.2. Keberatan- keberatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana diatas, adalah merupakan keberatan dari substansi atau obyek dari perkara / kasus MKDKI dimana isi tersebut menjadi wewenang sepenuhnya MKDKI sesuai dengan kedudukan lembaga MKDKI sebagai lembaga yang otonom dan independen ;

2.3. Keberatan- keberatan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak ada 1 (satu) Pasal pun yang dikemukakan oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagai dasar acuan untuk menyatakan bahwa mekanisme pemeriksaan MKDKI tersebut bertentangan dengan peraturan -



peraturan, sehingga dapat kita
katakan bahwa seluruh keberatan -
keberatan tersebut diatas tidaklah
bertentangan dengan Undang-Undang
Pratik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004
maupun Perkonsil Nomor
16/KKI/Per/VIII/2010 ; -----

**B. Mekanisme Pengaduan, Pemeriksaan dan
keputusan**

Setelah mempelajari dan menyimak gugatan
Penggugat yang berkaitan dengan Pengaduan,
Pemeriksaan, keputusan pada MKDKI yang pada
pokoknya ada beberapa keberatan - keberatan
yang diajukan oleh Para penggugat antara
lain : --

1. Pada halaman 10 gugatan Para penggugat
yang menyatakan bahwa keputusan Tergugat
(MKDKI) dalah bukan Penetapan tertulis .

Menurut hemat Tergugat bahwa keputusan
tata usaha negara adalah sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara
jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986tentang
perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 57 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

bersifat konkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut maka keputusan Tergugat belum memenuhi unsur - unsur yang terdapat pada Pasal 1 poin 4 sebagaimana tersebut diatas, yaitu bahwa Keputusan Tergugat (MKDKI) Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010 belum menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat I dan penggugat II karena keputusan tersebut belum dilaksanakan oleh KKI dan nyata- nyata Para Penggugat masih praktik.- -----

Keputusan Tergugat Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010 telah dibacakan pada sidang terbuka tanggal 30 Maret 2011, sedangkan pelaksanaan keputusan tersebut



dilakukan oleh KKI. Mekanisme ini telah sesuai dengan Pasal 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Perkonsil Nomor 16/KKI/Per/VIII/2006. Keputusan Tergugat Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010 tanggal 30 Maret 2011 yang telah dibacakan adalah keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat, namun pelaksanaan daripada keputusan tersebut dilakukan oleh KKI, dimana KKI mempunyai kewenangan untuk melaksanakan keputusan tersebut atau memberlakukan keputusan tersebut. Hal ini sejalan dengan pemikiran Profesor. Dr. Phillipus M. Hadjon, SH. sebagai ahli Hukum Administrasi Negara yang menyatakan bahwa : “ mengikatnya dan berlakunya suatu keputusan itu berbeda “ . Lebih lanjut beliau mengatakan :

“ Mengikatnya suatu keputusan tersebut disaat keputusan tersebut ditetapkan dan dibacakan. Namun berlakunya keputusan tersebut dapat terlaksana karena 3 (tiga) aspek, yaitu : 1. Dilihat dari aspek fisolofi; 2. Aspek Sosiologi; 3. Aspek Yuridis. “

Halaman 59 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT



Berdasarkan pendapat Profesor. Dr.
Phillipus M. Hadjon, SH. tersebut, maka
keputusan Tergugat adalah keputusan
yang mengikat, sedangkan keberlakuan
keputusan tersebut adalah menjadi
kewenangan KKI atas dasar 3 aspek
tersebut. -----

Berdasarkan tinjauan yuridis tersebut
diatas sesuai dengan Pasal 33,
34,35,36, 37 38, 39 Perkonsil Nomor
16/KKI/Per/VIII/2006 dan berdasarkan
teori Prof. Dr. Philipus m. Hadjon, SH.
maka keputusan Tergugat adalah
keputusan yang mempunyai kekuatan
mengikat dan tidak lagi memerlukan
persetujuan dari atasan MKDKI, yaitu
KKI. Namun KKI adalah institusi yang
melaksanakan keputusan ; -

2. Pada halaman 14 bagian V.1 gugatan Para
Penggugat, keberatan terhadap keputusan
Majelis pemeriksa Disiplin tentang tidak
tercantumnya dalam keputusan Tergugat
Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010, tentang :

- a. Tidak terbukti bersalah melakukan
pelanggaran disiplin kedokteran ;



b. Terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin kedokteran dan sanksi disiplin sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 27 Perkonsil Nomor 16/KKI/Per/VIII/2006. Menurut teradu (MKDKI), keputusan Teradu terhadap pengaduan Nomor Register 09/P/MKDKI/IV/2008 adalah keputusan yang ditetapkan dan dibacakan 2 (dua) kali. Pertama adalah keputusan Tergugat Rabu, 26 Mei 2010 dan Keputusan Tergugat atas keberatan tertanggal 30 Maret 2011. Kedua keputusan tersebut tidaklah dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena kedua keputusan tersebut dinyatakan berlaku. Seluruh keputusan yang ada pada keputusan pertama sepanjang tidak diubah pada keputusan keberatan (kedua) maka dinyatakan mengikat. Berdasarkan hal tersebut, maka apa yang ditetapkan pada Pasal 27 Ayat (2) telah tertuang pada keputusan pertama dan dinyatakan tetap berlaku karena tidak dicabut atau

Halaman 61 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT



dihilangkan pada keputusan keberatan.

Berdasarkan hal tersebut maka apa yang telah diputuskan oleh Tergugat telah sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 dan Perkonsil 16/KKI/Per/VIII/2006 ;

c. Para Penggugat keberatan atas keputusan Tergugat (Keputusan MKDKI) yang berkaitan dengan amar keputusan sebagaimana diatur dalam Psal 32 Ayat (1) Perkonsil 16/KKI/Per/VIII/2006 yang bunyinya sebagai berikut :

“Keputusan sidang majelis pemeriksaan disiplin harus memuat :

1. Kepala keputusan berbunyi : demi kehormatan profesi kedokteran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;



2. Nama lengkap berikut gelar akademik dan sebutan profesi, tempat / tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, nomor STR dan tanggal, nomor SIP dan tanggal penerbitannya, tempat tinggal dan tempat praktik dokter gigi ;

3. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan dan alamat pengadu ;

4. Ringkasan pengaduan dan jawaban dokter- dokter gigi yang diadukan ;

5. Pertimbangan dan penilaian alat bukti yang diadukan ;

6. Alasan dan tehnik kedokteran dan disiplin yang menjadi dasar keputusan (pendapat) ;

Halaman 63 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Amar keputusan dan pembiayaan ;

8. Hari, tanggal keputusan dan nama
ketua majelis disiplin pemeriksa
dan anggotanya ; ----

Para Penggugat keberatan atas keputusan
Tergugat Nomor 129/Kep/MKDKI/VIII/2010
karena : -----

Dalam amar keputusan tersebut tidak
mencantumkan adanya kesalahan
pelanggaran disiplin ;

Amar keputusan mencantumkan bahwa
keputusan ini diberlakukan sejak
diterbitkannya penetapan pelaksanaan
oleh KKI .

-

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat
berpendapat bahwa Pasal 32 ayat (2)
Perkonsil Nomor 16/KKI/Per/VIII/2006 hanya
menetapkan harus adanya amar keputusan,
sedangkan isi amar keputusan itu sendiri
tidak dijelaskan secara tegas, namun bila
kita menyimak Pasal- Pasal lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Perkonsil Nomor 16/KKI/Per/VIII/2006 dan Pasal 69 Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004, maka apa yang telah diputuskan oleh Tergugat tertanggal 26 Mei 2010 dan 30 Maret 2011 telah sesuai yaitu bahwa kedua keputusan tersebut terdapat amar keputusan. Isi amar keputusan adalah pernyataan adanya pelanggaran disiplin kedokteran pada amar keputusan pertama tanggal 26 Mei 2010 dan pemberian sanksi disiplin berupa rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) sanksi disiplin selama 2 bulan sesuai dengan keputusan atas keberatan. Isi keputusan tentang diberlakukan sejak diterbitkannya penetapan pelaksanaan oleh KKI adalah merupakan keputusan pelaksanaan oleh KKI, karena pemberian sanksi kepada para Penggugat itu sifatnya adalah rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 2 bulan.

Hal ini menunjukkan bahwa KKI-lah yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan keputusan tersebut karena KKI-lah yang mempunyai kewenangan menerbitkan dan mencabut STR dokter- dokter

Halaman 65 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gigi sesuai Pasal 8 undang-undang Praktik
Kedokteran Nomor 29 tahun 2004 ;

--
Keberatan Para Penggugat terhadap Keputusan
Tergugat pada halaman 19 Gugatan pada poin
V.6 , V.7 tentang keputusan MKDKI Nomor
129/Kep/MKDKI/V/ 2010 belum final dan
belum mempunyai kekuatan mengikat sampai
dengan diterbitkannya keputusannya KKI.
Menurut pendapat Tergugat pengertian final
dalam keputusan ini adalah Para Penggugat
tidak mempunyai upaya banding atau kasasi
sebagaimana peradilan umum. Keputusan
Tergugat yang dinyatakan final adalah
setelah keputusan tersebut mempunyai
kekuatan mengikat, baik tidak diajukannya
keberatan maupun setelah diajukannya
keberatan, sehingga final yang dalam
pelaksanaan keputusan. Tetapi pelaksanaan
keputusan KKI adalah tindak lanjut dari
keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat
berdasarkan Undang-undang Praktik
Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 dan
Perkonsil Nomor 16/KKI/Kep/VIII/2006 .

C. Dalam Permohonan Tergugat



1. Berdasarkan uraian dalam pokok perkara dalam Substansi keputusan MKDKI Nomor 129 / kep / MKDKI / V / 2010, bahwa Penggugat I dan Penggugat

II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan- keberatan terhadap keputusan MKDKI Nomor 129/kep/MKDKI/V/2010 sebagaimana telah diuraikan diatas pada III. A. 1, 2, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak semua keberatan tersebut karena sama sekali tidak berdasar pada peraturan yang berlaku. Para Penggugat tidak dapat menunjukkan peraturan- peraturan mana saja yang menjadi perbuatan Tergugat melanggar peraturan yang telah dilakukan oleh Tergugat. Adapun keberatan- keberatan tersebut sangat bersifat substansi tidak pada mekanisme pemeriksaan dalam Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Berdasarkan uraian dalam pokok perkara tentang Mekanisme Pengaduan, Pemeriksaan dan keputusan, setelah mempelajari dan menyimak gugatan Penggugat yang

Halaman 67 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN- JKT



berkaitan dengan Pengaduan,
Pemeriksaan, keputusan pada MKDKI yang
pada pokoknya terdapat beberapa
keberatan- keberatan yang diajukan oleh
Para penggugat pada III.B, 1, 2, 3
diatas kami mohon kepada Majelis Hakim
yang terhormat untuk menolak seluruh
keberatan Penggugat terhadap keputusan
Tergugat (MKDKI) Nomor
129/kep/MKDKI/V/2010 karena mekanisme
pemeriksaan, keputusan dan
pelaksanaannya telah memenuhi dan
tidak melanggar Undang - Undang

Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004
dan Perkonsil Nomor
16/KKI/Per/VIII/2006.

3. Berdasarkan uraian diatas dapat
disimpulkan bahwa keputusan Tergugat
secara prosedur / formal dan secara
materiil / substansi adalah tidak
mengandung cacat hukum dan telah
dikeluarkan sesuai dengan ketentuan
perundang - undangan yang berlaku serta
tidak bertentangan dengan Asas - Asas
Umum pemerintahan Yang baik. Oleh sebab



itu mohon kepada Majelis agar
memberikan keputusan : -----

D. Dalam Pokok Sengketa

1. Menyatakan gugatan Para penggugat tidak
dapat diterima seluruhnya ;

2. Atau menyatakan menolak gugatan Para
Penggugat seluruhnya ;

3. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan
Tergugat (MKDKI) Nomor
129/MKDKI/Kep/V/2010 tertanggal 30 Maret
2011 ;

4. Menghukum Para penggugat untuk membayar
biaya perkara .

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Para
Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal
28 Juni 2011 dan atas Replik Para
Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya
tertanggal 12 Juli 2011 yang untuk mempersingkat
uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak
dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam

Halaman 69 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pihak ketiga dalam perkara ini dr. ALFONSUS BUDI SUSANTO telah dipanggil oleh Pengadilan dan menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini melalui suratnya tertanggal 11 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 106 , sebagai berikut :

1. Bukti : Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin P-I & P-II.1 Kedokteran Indonesia (MKDKI) No.129/Kep- MKDKI/V/2010 tanggal 26 Mei 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-

2. Bukti : Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin P-I & P-II.2 Kedokteran Indonesia (MKDKI)



atas keberatan terhadap Keputusan
MKDKI No.129/Kep/ MKDKI / V/2010,
Tanggal 30 Maret 2011. (fotocopy
sesuai dengan asli) ;

3. Bukti : Putusan No.237/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT,
tanggal

P-I & P-II.3 11 Maret 2010 antara Rumah Sakit
Siloam International Karawaci
(Tergugat- I), Dr. Eka Julianta W
(Tergugat- II), Dr. Julius July
(Tergugat- III), Dr.Andry,MM
(Tergugat- IV) ,Dr. Anastina Tahjoo
(Tergugat- V), Heribertus Suprpto
Mulyono (Tergugat- VI), Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MKDKI) (Turut Tergugat- I),
dan Eddy Sindoro (Turut Tergugat-
II

dengan Alfonsus Budi Sunsanto
(Penggugat). (fotocopy sesuai dengan
salinan) ; -----

4. Bukti : Putusan No.548 / Pdt / 2010 / PT.DKI,
tanggal 18

P-I & P-II.4 Mei 2011 antara Rumah Sakit
Siloam International Karawaci

Halaman 71 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



(Terbanding- I), Dr. Eka Julianta W
(Terbanding -II), Dr. Julius July
(Terbanding -III), Dr.Andry,MM
(Terbanding -IV) ,Dr. Anastina Tahjoo
(Terbanding -V), Heribertus Suprpto
Mulyono (Terbanding -VI), Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MKDKI) (Turut Terbanding -
I), dan Eddy Sindoro (Turut
Terbanding -II dengan Alfonsus Budi
Sunsanto (Pembanding). (fotocopy
sesuai dengan salinan) ;

5. Bukti : Peraturan Konsil
Kedokteran Indonesia
P-I & P-II.5 No. 15//KKI/PER/VIII/2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia dan Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia Di Tingkat Provinsi,
ditetapkan tanggal 24 Agustus 2006.
(fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

6. Bukti : Peraturan Konsil
Kedokteran Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P-I & P-II.6 No.16/KKI/PER/VIII/2006 tentang
Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan
Pelanggaran Disiplin Dokter dan
Dokter Gigi oleh Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia dan
Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesian Di

Tingkat Provinsi, ditetapkan tanggal
24 Agustus 2006. (fotocopy sesuai
dengan fotocopy) ; -----

7. Bukti : Consent To Medical /
Surgical Treatment

P-I & P-II.7 (Informed Consent) atau sering
dikenal dengan "Surat Persetujuan
Tindakan Medik / Bedah" yang
ditandatangani oleh Penggugat dan
Istri (keluarga) penggugat tertanggal
8 Maret 2008. (fotocopy sesuai dengan
asli) ;

-

8. Bukti : Informed Consent Anaesthesia
yang ditanda

P-I & P-II.8 tangani oleh Penggugat dan Istri
(keluarga) Penggugat tertanggal 8

Halaman 73 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2008. (fotocopy sesuai dengan
asli) ;

9. Bukti P-I.9 : Ijazah Lulus Ujian Dokter dari
Universitas Diponegoro Semarang
kepada Eka Julianta Wahjoe Pramono
dengan No Induk : G001771751
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

10. Bukti P-I.10 : Ijazah Lulus Program Study Ilmu
Bedah Syaraf dari Universitas
Padjadjaran kepada Eka Julianta
Wahjoe pramono dengan No Pokok
Mahasiswa LSC88053, lahir di Klaten
tanggal 27 Juli 1958, Bandung,
tertanggal 9 April 1994. (fotocopy
sesuai dengan asli) ;

11. Bukti P-I.11 : Ijazah Pasca Sarjana (S3) yang
dikeluarkan oleh Universitas
Hasanuddin kepada dr. Eka Julianta
Wahyoepramono NIM : P0200308045,
lahir di
Klaten tanggal 27 Juli 1958 ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar, tertanggal 22 Mei 2009.
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

12. Bukti P-I.12 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh
Medical Faculty Universitas Pelita
Harapan kepada Eka J. Wahjoepramono,
dr., SpBS, Tangerang, pada acara Dies
Natalis V FKUPH dengan topic tema
Update On Neuromergency -
Neurosurgery, di Auditorium UPH,
Karawaci, Tangerang, tertanggal 11
November 2006. (fotocopy sesuai
dengan asli)

13. Bukti P-I.13 : Piagam yang dikeluarkan oleh
Brigham and Women's Hospital,
Department of Neurosurgery Harvard
Medical School kepada Eka
Wahjoepramono, MD, tertanggal 10
Agustus 2007. (fotocopy sesuai dengan
asli) ; -----

14. Bukti P-I.14 : Piagam 2007 Annual Metting of
Taiwan Neurosurgical Society yang
dikeluarkan oleh Taiwan Neurosurgical
Society kepada Prof.Eka J.
Wahjoepramono, dengan topic Brainstem
Surgery dan Surgery of Suprasella
Region, Taipei, tertanggal 23- 25

Halaman 75 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2007. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

--

15. Bukti P-I.15 : Certificate of Appreciation yang dikeluarkan oleh Universitas Pelita Harapan kepada Dr. Eka Julianta Wahyoepramono, Sp.BS, dalam acara

UPH Festival 15 Conducted di UPH Global Campus, Lippo Karawaci, tertanggal 19 Agustus 2008. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

16. Bukti P-I.16 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Indonesian Pain Society dan Neuropathic Pain Special Interes Group kepada Eka J.W. Pramono, MD, dalam acara 3rd Congress Association of Southeast Asian Pain Societies And Neuropathic Pain Special Interes Group di Grand Bali Beach, Sanur Bali- Indonesia, tetanggal 18-20 April 2009. (fotocopy sesuai dengan asli) ;



17. Bukti P-I.17 : Certificate of Attendance yang dikeluarkan oleh Division of Neurosurgery kepada Eka Wahjoepraono, University of Toronto, tertanggal 8 Mei 2009. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

18. Bukti P-I.18 : Surat dari Takaomi Taira-Director of Stereotactic and Function Neurosurgery, Department of Neurosurgery Neurological Institute Tokyo Women's Medical University kepada Dr. Eka Julianta Wahyoepramono dengan topik vascular Tumors of the brainstem bagi Dokter dan Mahasiswa, Tokyo, tertanggal 13 Mei 2009. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

19. Bukti P-I.19 : Letter of Appreciation yang dikeluarkan oleh The Department of Neurosurgery, Inje University Busan Paik Hospital, kepada Eka Julianta Wahjoe

pramono, dalam acara 30th Anniversary International Neurosurgical Symposium, Inje University Busan Paik Hospital, dengan topic Management of

Halaman 77 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT



Giant Aneurysms dan Sugery of
Brainstem Vascular Neoplasms, Korea,
Tertanggal 11 Juli 2009. (fotocopy
sesuai dengan asli) ;

20. Bukti P-I.20 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh
The Indonesian Medical Association
dan Indonesia Spine Society kepada
Eka J. Wahjoepramono, dalam acara 3rd
Congress of the Indonesian Spine
Society dengan topic Symposium
Towards The Healthy Spine, Jakarta-
Indonesia, tertanggal 17-18 July
2009. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

21. Bukti P-I.21 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh
PT. Lancar Anugerah Kesindo kepada
Dr. Eka Julianta Wahyoepramono, Sp.BS,
dalam acara Half Day Workshop "OSA,
Kista Bartolini, Septum Deviasi, AVM"
yang mengangkat tema mengenai
Tinjauan Kasus : Pasien vs Rumah
Sakit (legal Aspect). Jakarta,
tertanggal 30 Juli 2009. (fotocopy
sesuai dengan asli) ;



22. Bukti P-I.22 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia kepada Eka Julianta Wahjoepramono, dalam acara The 4th Congress and the Annual Scientific Meeting of Indonesian Society of Neurological Surgeons (PERPEBSI) 2009 dengan topic Neurovascular Update, Manado, tertanggal 6-8 Agustus 2009. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

23. Bukti P-I.23 : Sertifikat Penghargaan yang dikeluarkan oleh Bombay Neurosciences Association kepada Dr. Eka Julianta Wahjoepramono, Mumbai, tertanggal 10 Agustus 2009. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -

24. Bukti P-I.24 : Sertifikat (Certificate of Appreciation) yang dikeluarkan oleh Neurosurgical Society of Vietnam kepada Prof. Eka J. Wahjoepramono, dalam acara The 10th Annual Congress of Neursurgical Society of Vietnam, Binh Duong, Vietnam tertanggal

Halaman 79 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



10 - 11 Desember 2009. (fotocopy
sesuai dengan asli) ;

25. Bukti P-I.25 : Sertifikat (Certificate of Attendance) yang dikeluarkan oleh Medical University of Vienna Austria Department of Neurosurgery kepada Eka Julianta Wahjoepramono, M.D. SpBS, dalam acara acara Neurosurgical Department of the Medical University of Vienna. Austria, tertanggal 24 Maret 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

26. Bukti P-I.26 : Certificate of Appreciation yang dikeluarkan oleh World Federation of Neurosurgical Societies and Academy of Filipino Neurosurgeons at the St .Luke's Medical Center Bonafacio, Global City

Taguig, Metro Manila, Philippines, tertanggal 7-9 Mei 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

27. Bukti P-I.27 : Certificate of Appreciation yang dikeluarkan oleh WFNS-ICASS, ICSM dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSPEBSI kepada Eka Wahjoepramono,
dr, SpBS, dalam acara 1st WFNS, 14th
ICSM dan 15th PERSPEBSI di Discovery
Kartika Plaza,Bali, tertanggal 17-19
Juni 2010. (fotocopy sesuai dengan
asli) ; -----

28. Bukti P-I.28 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh
IKABI (Ikatan Ahli Bedah Indonesia)
kepada Prof.Dr.Eka Wahjoepramono,
SpBS, di Grand Kawanua Convention
Center, dalam acara Mukhtar Ahli
Bedah Indonesia (MABI XVIII) Surgial
Problems And Management In Geriatric
Patients Manado, Sulawesi Utara,
tertanggal 8-10 July 2010. (fotocopy
sesuai dengan asli) ;

29. Bukti P-I.29 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh
Education of the Republic Indonesia
kepada Prof. Dr. Eka Julianta W,
dalam acara pada A National Seminar
on Education "Education for Change"
di Plenary Hall, SMAK 1 Penabur
Jakarta, tertanggal 16-17 July 2010.
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

30. Bukti P-I.30 : Surat dari Mr William Harkness

Halaman 81 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FRCS (Consultant Paediatric
Neurosurgeon) kepada Prof. Eka
Julianta Wahjoepramono, M.D., PhD.
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

-

31. Bukti P-I.31 : Certificate of Attendance yang
dikeluarkan oleh International
Neuroscience Institute kepada E.
Wahjoepramono. dalam acara 10th
Anniversary- Congress International
Neuroscience Institute Hannover,
Germany, tertanggal 21-25 Juli 2010.
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

32. Bukti P-I.32 : Sertifikat Penghargaan yang
dikeluarkan oleh Siloam Hospital –
Lippo Village kepada Prof. DR. Dr.
Eka J Wahjoepramono, Sp.BS, dalam
Medical Seminar dengan topic “MRI 3
Tesla: Manfaat Klinis dan
Aplikasinya”. Siloam Hospital Lippo
Village, tertanggal 7 Agustus 2010.
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

-



33. Bukti P-I.33 : Certificate of Appreciation yang dikeluarkan oleh Universitas Pelita Harapan kepada Prof. Dr. dr Eka Julianta Wahjoepramono, Sp.BS, Lippo Village, Tangerang, tertanggal 13 Agustus 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

34. Bukti P-I.34 : Certificate of Participation yang dikeluarkan oleh NNI National Neuroscience Institute kepada Eka J. Wahjoepramono, dalam acara NNI International Symposium of Neurosurgery di National Neuroscience Institute, Singapore, tertanggal 4-8 Oktober 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

35. Bukti P-I.35 : Letter of Appreciation yang dikeluarkan oleh The Organizing Committee of the Korean Neurosurgical Society kepada Eka J. Wahjoepramono, M.D., Ph.D., dalam acara 50th Annual Meeting dengan topik "Management of giant cerebral aneurysm, "Brainstem neoplastic vascular lesion" , di Grand International Hotel, Seoul, Korea, tertanggal 14- 16 Oktober 2010.

Halaman 83 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



(fotocopy sesuai dengan asli) ;

36. Bukti P-I.36 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Asian Australasian Society of Neurological Surgeons (AASNS) kepada Eka Wahjoepramono, MD, dalam acara Australasian Society of Neurological Surgeons (AASNS), di Grand Hyatt Hotel Bali- Indonesia, tertanggal 10 November 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

37. Bukti P-I.37 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Oceanian International Congress on Skull Base Surgery (AOSBS) kepada Eka Wahjoepramono, MD, dalam acara 10th Asian - Oceanian International Congress on Skull Base Surgery (AOSBS) di Grand Hyatt Hotel Bali- Indonesia, tertanggal 11-12 November 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

--

38. Bukti P-I.38 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Yayasan Stroke Indonesia Didukung oleh Pengurus Pusat PERDOSSI kepada Prof.dr.Eka



Julianta Wahjoepramono, SpBS, dalam
acara symposium pertama Yastroko
“Don’t Worry Be Happy After Stroke”
dengan topic Stroke Surgical

Procedures:What’s new? di Hotel
Grand Sahid Jaya, Jakarta, tertanggal
1-2 Desember 2010. (fotocopy sesuai
dengan asli) ;

39. Bukti P-I.39 : Piagam yang dikeluarkan oleh The
Japan Neurosurgical Society- Founded
In 1948, Japan, kepada Eka J.
Wahjoepramono M.D, tertanggal 18
Oktober 2006. (fotocopy sesuai dengan
asli) ; -

40. Bukti P-I.40 : Piagam Penghargaan yang
dikeluarkan oleh University of
Arkansas for Medical Sciences kepada
Eka J. Wahjoepramono, M.D. yang
dilaksanakan di College of Medicine
Departement of Neurosurgery and The
skull Base Center, tertanggal 6-8
Agustus 2007. (fotocopy sesuai dengan
asli) ;

Halaman 85 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



41. Bukti P-I.41 : Certificate of Appreciation yang dikeluarkan oleh The Royal Melbourne Hospital dan The University of Melbourne kepada Dr. Eka Wahyoepramono, Australia, Februari 2009. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

42. Bukti P-I.42 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Taichung Veterans General Hospital kepada Prof. Eka Julianta Wahyoepramono, M.D., Taiwan, tertanggal 21 - 23 Maret 2009. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

43. Bukti P-I.43 : Attendance Certificate yang dikeluarkan oleh Neurotrauma Society of India kepada Dr. Eka J

Wahyoepramono dalam acara 18th Annual Conference of Neurotrauma Society of India, dengan topik Aggressive Craniectomy For Increased ICP In Trauma Cases. Jalpur, India, tertanggal 7-9 Agustus 2009.



(fotocopy sesuai dengan asli) ;

44. Bukti P-I.44 : Certificate of Attendance) yang dikeluarkan oleh World Federation Neurosurgical Societies kepada Eka Wahjoepramono, M.D. dalam acara VIX World Congress of Neurological Surgery. Tertanggal 30 Agustus - 4 September 2009. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

45. Bukti P-I.45 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Taipei Medical University kepada Dr. Eka J. Wahjoepramono, Taipei, 01 Oktober 2009 s/d 31 Juli 2012. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

46. Bukti P-I.46 : Sertifikat (Certificate) yang dikeluarkan oleh Klinikum Bogenhausen kepada Dr. Eka Wahjoepramono, dalam acara Neurosurgical Academic Day, yang diadakan di Germany, tanggal 19 Maret 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

Halaman 87 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



47. Bukti P-I.47 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh
Taipei University Wanfang Hospital
kepada Eka J. Wahjoepramono, M.D.
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

48. Bukti P-I.48a : Certificate of Appreciation yang
dikeluarkan oleh WFNS-ICASS, ICSM dan
PERSPEBSI kepada Eka Wahjoepramono,
dr, SpBS, dalam acara 1st WFNS, 14th
ICSM dan 15th PERSPEBSI di Discovery
Kartika Plaza,Bali, tertanggal 17- 19
Juni 2010. (fotocopy sesuai dengan
asli) ; -----

Bukti P-I.48b : Certificate of Appreciation yang
dikeluarkan oleh WFNS-ICASS, ICSM dan
PERSPEBSI kepada Eka Wahjoepramono,
dr, SpBS, dalam acara 1st WFNS, 14th
ICSM dan 15th PERSPEBSI di Discovery
Kartika Plaza,Bali, tertanggal 17- 19
Juni 2010. (fotocopy sesuai dengan
asli) ; -----

49. Bukti P-I.49 : Certificate of Participation)
yang dikeluarkan oleh NNI National
Neuroscience Institute kepada Eka J.
Wahjoepramono, dalam acara NNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Symposium of
Neurosurgery di National Neuroscience
Institute, Singapore, tertanggal 4-8
Oktober 2010. (fotocopy sesuai dengan
asli) ; -----

50. Bukti P-I.50 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh
Airlangga University kepada Prof. Dr.
Eka J. Wahjoepramono, SpBS, di
Faculty of Medicine, dalam acara
Interventional Pain Workshop : Level
1 (Part 3) dengan topic "Live In
Harmony Without Pain", di Airlangga
University- Dr. Soetomo General
Hospital, Surabaya, tertanggal 8-9
Oktober 2010. (fotocopy sesuai dengan
asli) ; -----

51. Bukti P-I.51 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh
Asociacion Asociacion Colombia De
Neurocirugia kepada Eka J.
Wahjoepramono M.D.,PHD, dalam acara
XXIV Congreso Nacional de
Neurocirugia yang diadakan di
Colombia, tanggal 4,5,6 dan 7
Desember 2010. (fotocopy sesuai
dengan asli) ; --

52. Bukti P-I.52 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh

Halaman 89 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WFNS (World Federation of
Neurosurgical Societies) kepada Univ.
Pelita Harapan Lippo Village
Tangerang Banten - Indonesia dan
Prof. E.J. Wahjoe pramono, tahun
2010- 2011. (fotocopy sesuai dengan
asli) ;

53. Bukti P-I.53 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh
Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf
Indonesia (PERSPEBSI) kepada Prof.
Dr. dr Eka Julianta
Wahyoepramono, Sp.BS, dalam acara 1th
Jakarta Neurosurgical Science
Symposium Jakarta, tertanggal 21-22
Januari 2011. (fotocopy sesuai dengan
asli) ;

54. Bukti P-II.54 : Ijazah yang dikeluarkan oleh
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Sumatera Utara kepada
Julius July dengan NRM 900100060,
lahir tanggal 17 Agustus 1971 di
Takengon. Medan, Sumatera Utara,
tertanggal 26 September 1996.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy sesuai dengan asli
legalisir) ;

55. Bukti P-II.55 : Ijazah yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Universitas Padjadjaran kepada Julius July dengan No Pokok Mahasiswa MSC.00014, lahir di Takengon tanggal 17 Agustus 1971. Bandung, tertanggal 15 Nopember 2005. (fotocopy sesuai dengan asli) ; --

56. Bukti P-II.56 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh PERKI (Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia) bekerjasama dengan Univesitas Sumatera Utara Fakultas Kedokteran kepada dr. Julius July, dalam acara Simposium dengan topic "AIIRA : From Science to Clinical Practice, yang diadakan di Grand Ball Room Hotel Emerald Gardenia International Medan, tanggal 30 Oktober 1999. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

57. Bukti P-II.57 : Sertifikat Penghargaan yang

Halaman 91 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Ikatan Ahli Bedah
Indonesia bekerjasama dengan
Perhimpunan Dokter Spesialis Ahli
Bedah Saraf kepada dr. Julius July
dalam acara pertemuan Ilmiah Tahunan
XIII, yang diadakan di Jogjakarta,
tanggal 4 - 7 Juli 2001. (fotocopy
sesuai dengan asli) ;

58. Bukti P-II.58 : Sertifikat (certificate) yang
dikeluarkan oleh ASEAN Neurosurgical
Society kepada dr. Julius July dalam
acara 11th ASEAN Congress of
Neurological Surgeons and Joint
Educational

Neurosurgical Meeting of ACNS, AASNS
and WFNS, yang diadakan di Bali-
Indonesia, tanggal 2 - 5 Desember
2004. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

59. Bukti P-II.59 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh
Faculty of Medicine- Pelita Harapan
University kepada Julius July, dr.,
Sp.BS dalam acara Dies Natalis VI



Faculty of Medicine Pelita Harapan
University dengan Topik
Neurodegenerative Update”, yang
diadakan di Lippo Karawaci, tanggal 1
September 2007. (fotocopy sesuai
dengan fotocopy) ; -----

60. Bukti P-II.60 : Sertifikat (Certificate) yang
dikeluarkan oleh International
Society of Reconstructive
Neurosurgery, World Federation for
Neuro Rehabilitation, Asian Congres
of Neurological Surgeons, Academy for
Mutidiciplinary Neurotraumatology dan
QOLIBRY Society kepada Julius Juli
dalam acara "Neuroscience : From
Bench to Bedside the Finest Patient's
Quality of Life", yang diadakan di
Pelita Harapan Medical School,
Imperial Arya Duta Hotel and Resort,
Karawaci and Pantara Island, tanggal
23 – 27 Oktober 2008. (fotocopy
sesuai dengan asli) ; -----

61. Bukti P-II.61 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh
Persatuan Dokter Spesialis
Rehabilitasi Medik Indonesia dan
Indonesia Society of Neurological
Reconstruction

Halaman 93 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



and Rehabilitation (ISNRR) kepada Julius July, MD, dalam acara Symposium Physical Medicine and Rehabilitation in Child Growth & Develpoment yang diadakan di Mercure Convetion Center, tanggal 5 – 7 November 2009.. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

62. Bukti P-II.62a : Sertifikat (Certificate) yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia kepada Julius July, MD, dalam acara The 4th Congress and the Annual Scientific Meeting of Indonesian Society of Neurological Surgeons (PERSPEBSI) 2009, dengan topik Neurovascular Update, yang diadakan Manado, tanggal 6 - 8 agustus 2009. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

Bukti P-II.62b : Sertifikat (Certificate) yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia kepada Julius July, MD,



dalam acara The 4th Congress and the Annual Scientific Meeting of Indonesian Society of Neurological Surgeons (PERSPEBSI) 2009, Workshop Introduction to Endovascular and Vascular Micro Surgery, dengan topik Neurovascular Update, yang diadakan Manado, tanggal 6 - 8 agustus 2009.
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

63. Bukti P-II.63 : Certificate of Attendance yang dikeluarkan Division of Neurosurgery, University of Toronto kepada Julius July, tanggal 8 Mei 2009.
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

64. Bukti P-II.64 : Certificate of Attendance yang dikeluarkan oleh Medical University Of Vienna, Austria Departmen of Attendance kepada Dr. Julius July, Sp.BS. M.Kes, tanggal 24 Maret 2010.
(fotocopy sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bukti P-II.65 : Sertifikat Penghargaan
(Certificate of Appreciation) No.

832-70/LPPM-UPH-App/IV/2011 yang
dikeluarkan oleh Universitas Pelita
Harapan kepada dr. Julius July, SpBS,
yang diadakan di Medical Faculty
Pelita Harapan, tanggal 19 April
2011. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

66. Bukti P-II.66 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh
Perhimpunan Radiografer Indonesia
(PARI) Pengurus Daerah Jawa Tengah
kepada dr. Julius July, Sp.BS., Mkes
dalam acara Workshop Nasional
Radiologi dengan topik “Peranan
Radiologi Dalam Kasus Trauma Capitis
Dan Trauma Vertebra” yang diadakan
di Surakarta, tanggal 15 April 2011.
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

67. Bukti P-II.67 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh
IDI (Ikatan Dokter Indonesia, kepada
Dr. Julius July yang telah mengikuti
Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan
dengan topik “Penatalaksanaan
Disfungsi Ereksi” yang diadakan di
Medan, tanggal 24 Juli 1999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy sesuai dengan asli) ;

68. Bukti P-II.68 : Sertifikat Penghargaan

(Certificate of Attendance) yang dikeluarkan oleh Indonesian Heart Association and Institute Jantung Negara kepada Dr. Julius Juli dalam acara 1st Indonesian Heart Association and Institute Jantung Negara Joint Symposium yang diadakan di Medan, tanggal 14- 15 Agustus 1999. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

69. Bukti P-II.69 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh

IDI (Ikatan Dokter Indonesia) kepada dr. Julius July dalam acara di Simposium dengan topic “Terapi Hormonal Dalam Penatalaksanaan Pengobatan Karsinoma Prostat” yang diadakan di Bandung, tanggal 29 Juli 2000. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

70. Bukti P-II.70 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh

Tim Tumbuh Kembang FK. Unpad.RS.DP. Hasan Sadikin Bandung kepada Julius

Halaman 97 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dr, dalam acara Simposium Ilmiah
dengan topic "Pengelolaan Mutakhir
Autisme Pada Anak" yang diadakan di
Bandung, tanggal 21 Nopember 2000.
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

--

71. Bukti P-II.71 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh
FK. Unpad.RS.DP. Hasan Sadikin
Bandung kepada Dr. Julius July dalam
acara Simposium Eplilepsy Up-Date
2000 yang diadakan di Bandung
,tanggal 23 September 2000. (fotocopy
sesuai dengan asli)

72. Bukti P-II.72 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh
Bagian Bedah Saraf Universitas
Padjadjaran dan bekerjasama dengan
Bagian Bedah Saraf University of
Bonn-Germany kepada dr. Julius July,
dalam acara Seminar Drug Resistance
Epilepshy yang diadakan di Rumah
Sakit Siloam Gleneagles, Karawaci,
tanggal 25 November 2000.; (fotocopy
sesuai dengan asli) ;

--



73. Bukti P-II.73 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Komisi Trauma Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia "IKABI" kepada Dr. Julius July yang telah mengikuti dan telah menyelesaikan "Pelatihan Advance Trauma Life Support" dengan baik sesuai standart America College Of Surgeons Committee on trauma" yang diadakan di RSUP Dr. Hasan Sadikin, Bandung, tanggal 27 s/d 29 Oktober 2000..(fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

74. Bukti P-II.74 : Penghargaan yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Saraf Indonesia "IKABI" kepada dr. Julius July, dalam acara Pertemuan Ilmiah Tahunan XIII yang diadakan di Jogjakarta, tanggal 4-7 Juli 2001..(fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

75. Bukti P-II.75 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh RS. Halmahera Siaga kepada dr. Julius J. dalam acara Simposium sehari dengan topic "Musculoskeletal Pain Masalah kita dan Penanganannya" yang

Halaman 99 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



diadakan Bandung, tanggal 23 Maret
2002. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

76. Bukti P-II.76 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh
Ikatan Dokter Anestesiologi Indonesia
kepada Julius July, dr. dalam acara
4th Indonesia Syposium on
Neuroanesthesia yang diadakan di
Bandung tanggal 5-7 April 2002.
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

77. Bukti P-II.77 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh
Indonesian Neurosurgical Society And
Asian Congress of Neurological
Surgeon kepada dr. Julius July, dalam
acara seminar dengan topic "Hands-On
Surgical Anatomy Workshop Approaches
To The Skull Base" di Siloam
Gleneagles Hospital- Lippo Karawaci,
Indonesia, tertanggal 10-13 Januari
2003. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

78. Bukti P-II.78 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh
Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk kepada
Dr. Julius, dalam Seminar Ilmiah



dengan topic “ Perkembangan Mutakhir
Dalam Pencitraan MRI 1,5 Tesla dan
Pemanfaatan Mobile Teleradiologi”
yang diadakan di Jakarta, tanggal 12
April 2003. (fotocopy sesuai dengan
asli) ;

79. Bukti P-II.79 : Sertifikat Penghargaan The Best
Paper Award for paper titled
Spontaneous Intracranial hemorrhage
in infan yang dikeluarkan oleh
Asian Conference

of Neurological Surgeons Tetsuo Kanno
Award kepada Dr. Julius July, dalam
acara 5th ACNS Conference yang
diadakan di Jakarta, tanggal
12-15 Januari 2004. (fotocopy sesuai
dengan asli)

80. Bukti P-II.80 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh
Indonesian Society Neuroanesthesia &
Neurocritical Care kepada Julius
July, MD, dalam acara dalam 5th
Indonesian Symposium dengan topic
Neuroanesthesia & Neurocritical Care
yang diadakan di Bandung, tertanggal

Halaman 101 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-22 February 2004. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

81. Bukti P-II.81 : Certificate of Appreciation yang dikeluarkan oleh Department of Neurosurgery Fujita Health University kepada Dr. Julius July, yang telah mengikuti pelatihan dan menyelesaikannya dengan baik pada pelatihan Neurovascular and Skull Base Surgery, yang diadakan di Padjadjaran University, Hasan Sadikin, Indonesia, pada tanggal 10 Mei s/d 6 agustus 2004. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

82. Bukti P-II.82 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Asean Neurosurgical Society kepada dr. Julius July, dalam acara 11th Asean Congress of Neurological Surgeons and Joint Educational Neurosurgical Meeting of ACNS, AASNS and WFNS yang diadakan di bali tanggal 2-5 Desember 2004. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

83. Bukti P-II.83 : Setifikat (Attendance



Certificate) yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kepada Julius July, pada Hemodynamic Monitoring Workshop Participant dalam acara 2nd National Symposium on Surgical Critical Care in conjunction with Annual Meeting of Emergency and Critical Care Medicine yang diadakan di Hotel Horison Bandung, tanggal 8-10 Agustus 2005. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-

84. Bukti P-II.84 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh PERSPEBSI kepada Dr. Julius July, SpBS, dalam acara Muktamar Nasional III Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia (PERSPEBSI), Jogjakarta, tertanggal 22-23 Mei 2005. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

85. Bukti P-II.85 : Sertifikat (Department of Surgery) yang dikeluarkan oleh University of Toronto Faculty of Medicine kepada Julius July, MD dalam acara Neuro- Oncology yang diadakan di



University of Toronto Faculty of
Medicine, Toronto, tanggal

1 July 2006 s/d 30 Juni 2007.

(fotocopy sesuai dengan asli) ;

86. Bukti P-II.86 : Sertifikat (The Harvey Cushing
Society) yang dikeluarkan oleh
American Association of Neurological
Surgeons, di Amerika tanggal
1 Agustus 2007. (fotocopy sesuai
dengan asli) ; ---

87. Bukti P-II.87 : Sertifikat Penghargaan
(Certificate) yang dikeluarkan oleh
Aesculap Academy kepada Dr. Julius
July, Sp.BS., M.Kes dalam acara
dengan topik "Functional & Minimally
Invasive Neurosurgery Symposium" yang
diadakan di Hotel Sultan, Jakarta,
tanggal 26 Agustus 2007. (fotocopy
sesuai dengan fotocopy) ;

88. Bukti P-II.88 : Sertifikat Penghargaan
(Certificate) yang dikeluarkan oleh
Siloam Hospitals kepada Dr. Julius
July, SpBS dalam acara dengan topik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Good Initial Assessment in Neuroemergency : Good Quality of Life" yang diadakan di Siloam Hospital Karawaci, Tangerang, Banten, tanggal 4 Agustus 2007.

(fotocopy sesuai dengan asli) ; ---

89. Bukti P-II.89a : Sertifikat (Certificate)
No. : 102- 71/UPH-LPPM-T/VIII/2007
yang dikeluarkan oleh Faculty of Medicine Universitas Pelita Harapan kepada Julius July, dr., SpBS., M.Kes. dalam acara dengan topik "Overview of CBC & PBL on the Big Picture of CBC, Assessment in PBL" yang diadakan di Faculty of Medicine Universitas Pelita Harapan, tanggal 12 Agustus 2007. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-

Bukti P-II.89b : Sertifikat (Certificate)
No. : 070- 71/UPH-LPPM-T/VIII/2007
yang dikeluarkan oleh Faculty of Medicine Universitas Pelita Harapan kepada

Julius July, dr., SpBS., M.Kes. dalam

Halaman 105 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara dengan topik "Clinical Teaching Skill, Using Question Effectively.

Assessing of Learning" yang diadakan di Faculty of Medicine Universitas Pelita Harapan, tanggal 19 Agustus 2007. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-

Bukti P-II.89c : Sertifikat (Certificate)

No. :158- 71/UPH-LPPM-T/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Faculty of Medicine Universitas Pelita Harapan kepada Julius July, dr., SpBS., M.Kes. dalam acara dengan topik "How To Write A Trigger Problem" yang diadakan di Faculty of Medicine Universitas Pelita Harapan, tanggal 3 November 2007. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

90. Bukti P-II.90 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh

PERBPEBSI (Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia kepada Dr. Julius July, Sp.BS.,Mkes dalam acara pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) 2007 dengan tema "Menuju Penanganan Neurotrauma Secara Optimal" yang diadakan di Makasar tanggal 24- 27



Oktober 2007. (fotocopy sesuai dengan
asli) ; -----

91. Bukti P-II.91 : Artikel Jurnal Ilmu Bedah
Indonesia (Indonesian Journal of
Surgery yang ditulis oleh Julius July
yang dipublikasikan secara resmi oleh
Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah
Indonesia (IKABI) tahun 2007.
(fotocopy sesuai dengan asli)

92. Bukti P-II.92 : Sertifikat (Certificate of
Attendance) yang dikeluarkan oleh
American Association of Neurological
Surgeons kepada Julius July, dalam
acara 76th AANS Annual Meeting-
Chicago, IL, tanggal 30 April 2008.
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

93. Bukti P-II.93 : Certificate of Attendance yang
dikeluarkan oleh Asian-Oceanian Skull
Base Society kepada Julius July
(R121) dalam acara The 9th Asian-
Oceanian International Congress on
Skull Base Surgery yang diadakan di
Busan, Korea, tanggal 6-8 November
2008. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

Halaman 107 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



94. Bukti P-II.94 : Sertifikat Penghargaan

(Certificate of Credit) yang dikeluarkan oleh American Association Of Neurological Surgeons kepada Julius July MD MHsc dengan mendapatkan Penghargaan 16.25 Category 1 credit(s), dalam acara 76th Annual Meeting of the American Association Of Neurological Surgeons (AANS) yang diadakan di Chicago, IL, tanggal 26 April 2008 s/d 1 Mei 2008. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

95. Bukti P-II.95 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh

Faculty of Medicine- Pelita Harapan University No.255- 70/LPPM-UPH- Simposium/XI/2008 kepada Julius July, dr.,Sp.BS, MKes dalam acara Dies Natalis VII Faculty of Medicine- Pelita Harapan University

dengan topik "Multiperspective And Recent Management Of Back Pain" yang diadakan di Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, tanggal 22 November 2008. (fotocopy sesuai



dengan asli)

96. Bukti P-II.96a : Certificate of Attendance yang dikeluarkan oleh Neurosurgical Association of Malaysia bekerjasama dengan World Federation of Neurosurgical Societies dalam acara WFNS Education Course yang diadakan di Shangri-la Hotel, Kuala Lumpur, tanggal 1-2 Desember 2008. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

Bukti P-II.96b : Sertifikat (Certificate of Attendance) yang dikeluarkan oleh ASEAN Neurosurgical Society kepada Dr. Julius July, dalam acara 13th ASEAN Congress of Neurological Surgeons & 8th ASEAN Neurosurgical Nursing Congress, yang diadakan di Shangri-la Hotel, Kuala Lumpur, tanggal 3-4 Desember 2008. (fotocopy sesuai dengan asli) ; --

97. Bukti P-II.97 : Certificate of Attendance) Intrathecal Pump Implants yang dikeluarkan oleh Medtronic kepada Dr Julius July dalam acara The Avenue Private Hospital, Windsor for the purpose of Observing the implant of

Halaman 109 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



Synchromed II Intrathecal Pumps,
tanggal 23 Februari 2009. (fotocopy
sesuai dengan fotocopy) ;

98. Bukti P-II.98 : Sertifikat (Certificate) yang
dikeluarkan oleh Perhimpunan
Spesialis Bedah Saraf Indonesia
(PERSPEBSI) kepada Julius July, Dr,
SpBS dalam acara Simposium
"Neurovascular Update", yang diadakan
di Manado, tanggal 6-8 Agustus 2009.
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

99. Bukti P-II.99 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh
(Formosa Cancer Foundation)- Project
of Department of Health, Executive
Yuan Taiwan kepada Dr. Julius July,
dalam acara The Neuro- Oncology
Clinical Trials Investigator Training
Class for total of 16 hours, yang
diadakan di Taipei, Taiwan, tanggal 9
- 11 Oktober 2009. (fotocopy sesuai
dengan asli) ; -----

100. Bukti P-II.100 : Artikel



(Historical Vignette) dengan judul
The History of awake craniotomy for
brain tumor and its spread into
Asia , yang ditulis oleh Julius July
dengan Ahli- ahli Kedokteran lainnya
yang termasuk dalam Dokter Ahli Bedah
Saraf, Reprinted From Surgical
Neurology Vol.71, tanggal 5 November
2009. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

101. Bukti P-II.101a : Sertifikat (Certificate)
yang dikeluarkan oleh ICCVS
bekerjasama dengan World Federation
of Neurosurgical Societies kepada
Julius July dalam acara 9th ICCVS
Meet, yang diadakan di Nagoya, Japan,
tanggal 11- 13 November 2009.
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

-

Bukti P-II.101b : Sertifikat (Certificate)
yang dikeluarkan oleh ICCVS
bekerjasama dengan World Federation
of Neurosurgical Societies kepada
Julius July dalam acara 9th ICCVS
Meet, dengan topik Microvascular

Halaman 111 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



(Bypass) Workshop yang diadakan di
Nagoya, Japan, tanggal 11-13 November
2009. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

. Bukti P-II.101c : Sertifikat (Certificate)
yang dikeluarkan oleh ICCVS
bekerjasama dengan World Federation
of Neurosurgical Societies kepada
Julius July dalam acara 9th ICCVS
Meet, dengan topik Skull Base
Workshop yang diadakan di Nagoya,
Japan, tanggal 11-13 November 2009.
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

102. Bukti P-II.102 : Sertifikat
(Certificate) yang dikeluarkan oleh
Klinikum Bogenhausen kepada Dr.
Julius July, dalam acara
Neurosurgical Academic Day, yang
diadakan di Germany, tanggal 19 Maret
2010. (fotocopy sesuai dengan
fotocopy) ; -----

103. Bukti P-II.103 : Sertifikat
(Certificate) yang dikeluarkan oleh
Asociacion Colombia De Neurocirugia
kepada Julius July, M.D., MHSC dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara XXIV Congreso Nacional de Neurocirugia yang diadakan di Colombia, tanggal 4,5,6 dan 7 Desember 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

104. Bukti P-II.104 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh PERSPEBSI yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan RSCM kepada dr. Julius July, Sp.BS dalam acara The 1th Jakarta Neurosurgical Science Symposium from dengan topik From Diagnosis and Emergency Management to Patient Referral yang diadakan Hotel Borobudur, tanggal 21-22 Januari 2011. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

105. Bukti P-II.105 : Sertifikat (Certificate) yang dikeluarkan oleh PT Johnson & Johnson Indonesia, Medical Division bekerjasama dengan Ethicon, Siloam Hospitals dan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) kepada dr. Julius July, SpBS, yang diadakan di Siloam Hospitals Lippo Village, tanggal 19 Maret 2011. (fotocopy

Halaman 113 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan asli) ;

106. Bukti P-II.106 : Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran.(fotocopy sesuai dengan
asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa
fotocopy surat-surat dan telah dilegalisir dan diberi
materai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang
sah, serta diberi tanda T -1 sampai dengan T - 15,
adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1: Surat Pengaduan dari dr Marius
Widjajarta, SE. Ketua Yayasan
pemberdayaan Konsumen Kesehatan
Indonesia (YPKKI) selaku kuasa
dr. A.B. Susanto, SE.MA. kepada Ketua
Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia. Tanggal 30
April 2008. (fotocopy sesuai
dengan asli) ;

2. Bukti T – 2: Surat panggilan dari MKDKI Nomor



813/U/MKDKI/XII/2008 tanggal 10
Desember 2008 kepada Dr. Eka Julianta
W, dr, Sp.Bs. (fotocopy sesuai dengan
asli) ;

--

3. Bukti T – 3: Surat dari Ketua MKDKI Nomor
104/U/MKDKI/II/2009 tanggal 16
Februari 2009 perihal Permintaan ahli
kepada Ketua Kolegium Bedah Syaraf.
(fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

4. Bukti T – 4: Surat dari Ketua Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor
183 / U / MKDKI / III / 2009 tanggal
6 Maret 2009, tanggal 28 Agustus
2009, tanggal 1 Desember 2009 perihal
Permintaan Kehadiran Rusli Muljadi,
dr, Sp. Rad. dkk. selaku saksi.
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

5. Bukti T – 5: Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia Nomor 129 /
KEP / MKDKI / V/2010 tanggal 26 Mei
2010 atas nama dr.Eka Julianta
Wahyoepramono, Sp.Bs. (fotocopy
sesuai dengan asli) ;

Halaman 115 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



6. Bukti T – 6: Surat Pernyataan Keberatan dari Para Penggugat tanggal 23 Juni 2010 terhadap Keputusan Tergugat Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010. (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

7. Bukti T – 7: Surat panggilan tanggal 19 Agustus 2010 dari Tergugat kepada dr. Julius July, Sp.Bs.Mkes. untuk sidang keberatan tanggal 26 Agustus 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

8. Bukti T – 8: Surat panggilan tanggal 26 Agustus 2010 dari Tergugat kepada dr. Eka Julianta Wahyoe pramono, Sp.Bs untuk sidang tanggal 1 September 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -

9. Bukti T – 9: Surat Kuasa dari dr. Eka Julianta Wahyoepramono, Sp.Bs. kepada Dr.dr.Ismandiya, Sp.BS.DFM.MM tanggal 2 September 2010 untuk didampingi dalam persidangan MKDKI. (fotocopy sesuai asli) ;

10. Bukti T – 10 : Surat panggilan kepada Para Penggugat tanggal 24 Maret 2010 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir pada sidang pembacaan putusan
atas keberatan MKDKI. (fotocopy
sesuai dengan asli) ;

11. Bukti T – 11 : Keputusan Tergugat tanggal 30
Maret 2011 atas keberatan terhadap
Keputusan Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010.
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

12. Bukti T – 12 : Daftar hadir Sidang Majelis
Pemeriksa Disiplin tanggal 30 Maret
2011 (fotocopy sesuai
dengan asli) ;

13. Bukti T – 13 : Surat tanggal 4 April 2011 dari
dr. Julius July, Sp.BS kepada Konsil
Kedokteran Indonesia (KKI) perihal
Penundaan Pelaksanaan Keputusan MKDKI
atas keberatan terhadap Keputusan
Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010. (fotocopy
sesuai dengan asli) ;

14. Bukti T – 14 : Keputusan Konsil Kedokteran
Halaman 117 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17/KKI/Kep/VIII/2006
Tentang Pedoman Penegakan Disiplin
Profesi Dokter. (fotocopi sesuai
dengan asli) ;

-

15. Bukti T – 15 : Pasal 69 ayat (3) huruf b
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran. (fotocopi
sesuai dengan fotocopi) ;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan
saksi, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa
Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya pada
tanggal 16 Agustus 2011 yang untuk mempersingkat
uraian putusan ini, maka kesimpulan tersebut tidak
dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam
Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Bahwa Para pihak menyatakan tidak mengajukan
apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon
putusan : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat, surat keputusan yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 (bukti P.I&P.II- 2=bukti T-11) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkalnya, yang dimuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 14 Juni 2011 maupun Duplik Tergugat tertanggal 12 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat maupun Duplik Tergugat meskipun tidak memuat sistematika adanya sangkalan yang bersifat eksepsi namun dalam sanggahannya memuat sangkalan yang bersifat eksepsi yaitu karena mendalilkan bahwa objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sehingga belum memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 119 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa adapun sangkalan Tergugat yang bersifat eksepsi tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sehingga belum memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa alasan Tergugat karena objek sengketa masih harus dilaksanakan melalui keputusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sesuai Pasal 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Per- konsil Nomor

16/KKI/Per/VIII/2006 sedangkan objek sengketa belum dilaksanakan KKI dan Para Penggugat masih dapat melakukan praktek kedokteran ; -----

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa pada



bagian memutuskan angka 4 b maupun 5 b, bahwa
"Keputusan ini diberlakukan sejak diterbitkannya
penetapan pelaksanaan Konsil Kedokteran Indonesia"
(bukti P.I&P.II- 2=bukti T-11) dan dalam persidangan a-
quo-pun diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa
belum dilaksanakan KKI dan Para Penggugat masih dapat
melakukan praktek kedokteran, hal ini dapat
disimpulkan Majelis Hakim karena tidak terdapat dalam
bukti persidangan adanya keputusan KKI yang
melaksanakan objek sengketa dan Para Penggugat tidak
membantah masih melakukan praktek kedokteran ;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa belum
dilaksanakan KKI dan Para Penggugat masih melakukan
praktek kedokteran apakah dapat langsung disimpulkan
bahwa objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum ?
dan untuk menjawab hal ini, Majelis Hakim akan
menguraikan terlebih dahulu dari ketentuan - ketentuan
sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu keputusan Tata Usaha
Negara yang dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha
Negara antara lain haruslah menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI

Halaman 121 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009. Dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 menentukan, “Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain

belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan..... dstnya” ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum apabila masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa, “Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia” ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16/KKI/PER/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi Oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Di Tingkat Provinsi
disebutkan sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (1) bahwa, “Keputusan sidang Majelis
Pemeriksa Disiplin adalah merupakan keputusan MKDKI
atau keputusan MKDKI-P yang mengikat Konsil
Kedokteran Indonesia, dokter atau dokter gigi yang
diadukan, pengadu, Departemen Kesehatan, Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota serta institusi terkait” ;

Pasal 30 ayat (2) bahwa, “ Keputusan Majelis Pemeriksa
Disiplin pada MKDKI dan MKDKI-P adalah bersifat
final” ; -----

Pasal 37 ayat (1) bahwa, “Pelaksanaan keputusan MKDKI
atau MKDKI-P tentang sanksi disiplin rekomendasi
pencabutan STR disampaikan oleh Sekretariat MKDKI
atau MKDKI-P kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk
dilaksanakan” ;

-
Pasal 37 ayat (2) bahwa, “Pelaksanaan Keputusan MKDKI
atau Keputusan MKDKI-P tentang sanksi disiplin
rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
tanggal dan hari diterimanya keputusan MKDKI atau

Halaman 123 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan MKDKI-P oleh Konsil Kedokteran Indonesia” ;
(bukti P.I&P.II- 6) ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 adalah bersifat final (Vide Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 69 ayat 1 Jo Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16/KKI/PER/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 pada Pasal 30 ayat 2) dan Konsil Kedokteran Indonesia merupakan lembaga eksekutor atau lembaga yang bertugas hanya untuk melaksanakan yang telah ditentukan tanpa dapat mencabut atau merubah keputusan MKDKI (Vide Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16/KKI/PER/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 pada Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 37 ayat 1 dan ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, objek sengketa merupakan keputusan yang bersifat final dan karena telah bersifat final maka sesuai Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dapat menimbulkan akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat haruslah ditolak ;

124



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Para Penggugat, selengkapny adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa telah melanggar ketentuan perundang- undangan yang berlaku serta Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana selengkapny terurai dalam Jawaban Tergugat dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membantah dalil- dalil gugatan Para Penggugat,

Halaman 125 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan menguji dalil- dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan *a- quo* ;

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pengujian hukum terhadap suatu gugatan Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada alasan- alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang- Undang RI Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila ;

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, jika terbukti tidak didasarkan kewenangan yang sah atau bertentangan dengan peraturan yang bersifat prosedural/formal atau yang bersifat materiel/substansial, atau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan
Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan,
Tergugat benar berwenang dalam menerbitkan objek
sengketa yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 29
tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 1
butir 14 yang memberikan kewenangan pada MKDKI untuk
menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan
dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu
kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan
sanksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan
dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dikenakan sanksi sebagaimana
ditetapkan dalam objek sengketa, karena adanya
pengaduan Dr. A.B. Susanto, SE.,MA. tertanggal 30
April 2008 yang mengadukan sebagai berikut : "Tindakan
injeksi cement (vertebroplasty) di Siloam Hospitals
pada tanggal 8 Maret 2008 bukan dilakukan oleh dr. Eka
Julianta W,SpBS namun dilakukan oleh asistennya (dr.
Julius) tanpa informasi kepada Pasien (Dr. A. B.
Susanto, SE.,MA) sehingga menyebabkan ketidaknyamanan

Halaman 127 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tubuh yang dirasakan pasien pasca tindakan tersebut (kronologis terlampir)" (bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa terhadap pengaduan Dr. A.B. Susanto, SE.,MA. tertanggal 30 April 2008 tersebut, oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, telah diputuskan dengan Surat keputusan Nomor : 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 26 Mei 2010 (bukti P.1&P.II-

1=bukti T-5). Dan atas keputusan ini, Para Penggugat mengajukan keberatan tertanggal 23 Juni 2010 dan telah diputus dengan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 yang merupakan objek sengketa perkara *a-quo* ; --

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa telah dijatuhkan sanksi berupa Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 2 bulan kepada Para Penggugat karena hal-hal sebagai berikut :

Bahwa untuk Penggugat I (Prof DR.dr. Eka Julianta Wahyoepramono, Sp.BS) karena tidak memberikan penjelasan memadai (*adequate information*) kepada Pasien atau keluarganya dalam hal mendelegasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan operasi kepada dokter lain ;

Bahwa untuk Penggugat II (dr. Julius July, Sp.Bs, M.Kes) karena dalam penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya ;

Menimbang, bahwa selain menyampaikan pengaduan ke MKDKI, Dr. A. B. Susanto, SE.,MA juga mengajukan gugatan perdata dengan materi gugatan sama dengan materi pengaduan ke MKDKI dan telah diputus dengan putusan Nomor : 237/PDT.G/2009/PN.JKT.UT tanggal 11 Maret 2010 (bukti P.1&P.II- 3) yang pada pokoknya menolak gugatan Dr. A.B. Susanto, SE.,MA terhadap Tergugat II / dr. Eka Julianta W dan

Tergugat III/ dr. Julius July dengan pertimbangan bahwa, "tindakan medis para Tergugat adalah sudah sesuai dengan ketentuan standart pelayanan Rumah Sakit sebagaimana ketentuan undang-undang khususnya Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 P.P. Menkes No. 159b/Menkes/Per/II/1998 tentang Rumah Sakit Jo Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, sehingga para Tergugat tidak dapat dikategorikan melakukan tindakan

Halaman 129 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malpraktek.....dstnya” ;

Menimbang, bahwa putusan perdata Nomor :
237/PDT.G/2009/PN.JKT.UT tanggal 11 Maret 2010 telah
dikuatkan dengan putusan banding Nomor :
548/PDT/2010/PT.DKI tanggal 18 Mei 2011 (bukti
P.1&P.II- 4) ;

Menimbang, bahwa putusan perkara perdata Nomor :
237/PDT.G/2009/PN.JKT.UT tanggal 11 Maret 2010
tersebut telah diketahui Tergugat sebelum terbit objek
sengketa dan bahkan sebelum terbit keputusan pertama
MKDKI Nomor : 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 26 Mei
2010 (pembacaan putusan dihadiri Tergugat yang berada
pada posisi Turut Tergugat I vide bukti P.I&P.II- 3) ;

Menimbang, bahwa secara substansi, yang
dipersoalkan pengadu/ Dr. A. B. Susanto, SE.,MA pada
MKDKI maupun melalui gugatan perdata adalah sama-sama
menyangkut pelayanan kesehatan dan dalam hal ini
sebelum keputusan MKDKI dijatuhkan, telah didahului
putusan perdata Nomor : 237/PDT.G/2009/PN.JKT.UT
tanggal 11 Maret 2010 yang menolak gugatan Dr. A. B.
Susanto, SE.,MA dengan pertimbangan karena tindakan
medis yang dilakukan telah sesuai dengan standar
pelayanan kesehatan ;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak harus tunduk pada putusan perdata *a-quo* mengingat belum berkekuatan hukum tetap, namun dari perspektif administratif agar diperoleh gambaran yang lengkap dan tidak bertentangan maka seharusnya Tergugat mempertimbangkan juga hasil- hasil pengujian terhadap hal yang sama yang telah diputus lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri melalui putusan perdata Nomor : 237/PDT.G/2009/PN.JKT.UT tanggal 11 Maret 2010 dan apabila Tergugat mengesampingkannya, maka haruslah diuraikan alasan- alasannya ; -----

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum perdata, hubungan hukum antara dokter dengan pasien berada dalam suatu lingkup perikatan hukum (*verbinten*is). Perikatan hukum adalah suatu ikatan antara dua subjek hukum atau lebih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu / prestasi (Pasal 1313 jo 1234 KUHPerdato) ;

Menimbang, bahwa dalam aspek hukum kesehatan, hubungan dokter dengan pasien terjalin dalam suatu ikatan transaksi atau kontrak *terapeutik* . Masing- masing pihak yaitu pihak yang memberikan pelayanan

Halaman 131 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT



(*medical provider*) maupun pihak yang menerima (*medical receivers*) mempunyai hak serta kewajiban yang harus dihormati. Dalam ikatan demikianlah masalah Persetujuan Tindakan Medis/Kedokteran ini timbul. Itu Artinya, disatu pihak dokter (tim dokter) mempunyai kewajiban untuk melakukan diagnosis, pengobatan maupun tindakan medik yang terbaik menurut jalan pikiran dan pertimbangannya, akan tetapi di lain pihak, pasien maupun keluarga pasien juga mempunyai hak untuk menentukan jenis pengobatan atau tindakan medis apa yang harus dilaluinya. (lihat :

Hendrojono Soewono, Batas Pertanggungjawaban Malpraktek Dokter, edisi pertama, Penerbit Srikandi, Surabaya, Nopember 2007, hlm.115) ; --

Menimbang, bahwa dari uraian diatas pada prinsipnya dalam suatu ikatan transaksi atau kontrak *terapeutik*, setiap saat pasien dapat membatalkan persetujuan tindakan medis/kedokteran dengan membuat surat atau pernyataan tertulis pembatalan persetujuan tindakan kedokteran. Bahwa Dalam hal tindakan sudah berlangsung, maka penghentian tindakan hanya bisa dilakukan apabila tidak akan mengakibatkan hal yang membahayakan pasien.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lihat : www.inamc.or.id "Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran", Edisi Pertama, 2006 Cetakan Pertama, Nopember 2006 Penerbit : Konsil Kedokteran Indonesia) ; -----

Menimbang, bahwa mencermati bukti- bukti persidangan *a-quo* termasuk pertimbangan dalam objek sengketa *a-quo* ternyata dalam penerbitan objek sengketa *aquo* terdapat cacad substansi karena tidak mempertimbangkan putusan perkara perdata Nomor : 237 / PDT.G / 2009 /PN.JKT.UT tanggal 11 Maret 2010, atau seharusnya jika Tergugat mencermati transaksi / kontrak *terapeutik* antara dokter dan pasien sebagaimana dimaksud Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran di atas maka Tergugat tidak akan sampai pada keputusan penjatuhan sanksi pada Para Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa *a-quo* terbukti telah bertentangan dengan Asas Kecermatan sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti

semua fakta yang relevan dan mempertimbangkan fakta-fakta relevan tersebut agar tidak keliru dalam pengambilan keputusan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai

Halaman 133 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 53 ayat (2) b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, maka objek sengketa yaitu Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 haruslah dinyatakan batal karena terbukti tidak mengindahkan Asas Kecermatan sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa objek sengketa telah dinyatakan batal maka diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a-quo, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor 84/G/2011/PTUN-JKT tanggal 25 Agustus 2011 yang pada pokoknya Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali ada putusan atau penetapan lain yang dikeluarkan Pengadilan yang mencabutnya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa telah dinyatakan batal maka Penetapan penundaan Majelis Hakim Nomor 84/G/2011/PTUN-JKT tanggal 25 Agustus 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas haruslah dikuatkan dan oleh karena itu memiliki
konsekwensi yuridis yaitu ditundanya pelaksanaan objek
sengketa yaitu Surat Keputusan Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas
Keberatan

Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010,
tanggal 30 Maret 2011 sampai ada putusan Pengadilan
yang memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali ada
putusan atau penetapan lain yang dikeluarkan
Pengadilan yang mencabutnya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum
diasas, maka seluruh tuntutan dalam gugatan Para
Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan
seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat
telah dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat haruslah
dinyatakan sebagai pihak
yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara
ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan
ini ; -----

Menimbang, bahwa segala bukti yang tidak
dipertimbangkan dalam putusan ini dipandang tidak
relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap

Halaman 135 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan dalam berkas perkara ;

Mengingat :

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara ;

Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

Menguatkan Penetapan Penundaan No. 84/G/2011/PTUN-JKT
tanggal 25 Agustus 2011 tentang
Penundaan Pelaksanaan

Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan
Terhadap Keputusan MKDKI
No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011
sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh
kekuatan hukum tetap kecuali ada putusan atau

136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan lain yang dikeluarkan Pengadilan yang
mencabutnya dikemudian hari ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan batal Surat Keputusan Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan
Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010,
tanggal 30 Maret 2011 ; -----

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
(MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No.
129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret
2011 ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini
yang diperhitungkan sebesar Rp. 314.000,- (tiga
ratus empat belas ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Halaman 137 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SENIN tanggal 22 AGUSTUS 2011 oleh kami **ANDRI MOSEPA, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **BONNYARTI KALA LANDE, SH.MH.** dan **HUSBAN, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 25 AGUSTUS 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut,

dengan dibantu oleh **Hj. YENI YEANIWILDA, SE.,SH.,MH.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDRI MOSEPA, SH. MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

BONNYARTI KALA LANDE, SH. MH.
HUSBAN, SH. MH.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. YENI YEANIWILDA, SE.SH.MH.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- A T K			Rp.
50.000,-			
- Panggilan	Rp.	220.000,-	
- Materai Putusan			Rp.
6.000,-			
- Redaksi Putusan			Rp.
5.000,-			
- Leges Putusan			Rp.
3.000,-			
-----			-
	Rp.	314.000,-	
(tiga ratus empat belas ribu rupiah)			

Halaman 139 dari 139 halaman Putusan No.
84/G/2011/PTUN-JKT